



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PERANAN NINIK MAMAK DALAM PERNIKAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

RUSDI
NIM. 32290514805

Promotor:

Prof. Dr. H. Hairunnas. M.Ag

Co. promotor:

Dr. Zailani. MA

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TAHUN 2025 M / 1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Rusdi
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514805
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Analisis Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tinjauan Maqasid Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M. Ag..
Ketua/Penguji I/Promotor

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..
Penguji IV

Dr. Zailani, M.Ag..
Penguji V/Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..
Penguji VI

Dr. Aslati, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 30 April 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) Po. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan desertas ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ڑ	Th
ب	B	ڦ	Zh
ت	T	ڙ	'
ڦ	Ts	ڦ	Gh
ڢ	J	ڦ	F
ڦ	H	ڦ	Q
ڦ	Kh	ڦ	K
ڦ	D	ڦ	L
ڦ	Dz	ڦ	M
ڦ	R	ڦ	N
ڦ	Z	ڦ	W
ڦ	S	ڦ	H
ڦ	Sy	ڦ	'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sh	ش	Y
ڦ	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالَ menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلَ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونَ menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ی misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةِ menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فَرَحْمَةُ اللَّهِ* menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

UIN SUSKA RIAU



H

C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi
NIM : 32290514805
Prodi/Konsentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : **“Analisis Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tinjauan Maqashid Syariah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



RUSDI
NIM 32290514805

NIM. 32290514805

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad SAW, sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Azwar bin Haji Syukur (Alm) dan Ibunda Anis Maidarli binti Munir Labai. Kedua mertua Bapak Muli Tua Tambunan dan Ibu Masliana Siregar. Istri Riska Hariana Ritonga dan anak-anak saya Aisyah Yassarah, Alisha Attahaya Medina, Muhammad Rizky Ananda dan Affah Khadijah.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini, dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr.H. Zailani M.Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Saudara kandung Wardina, Edward, DR. Wazni S.Ip, M.Si. Azifal Khairi, Fadhlah, Fadlan, SH, Ikhlas, Lailatul Isnaini. Tante Hj Afriati, S.Pd, Hj Sulastri S.Pd. Paman Agus Mardi, S.AKA dan Khairuddin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh keponakan, sepupu dan ipar.

9. Teman sekelas di lokal A Hukum Keluarga HK S3. (Salehuddin bin Muhammad Nasir, Mukhtar Bin Senik, Ahmad Dusuki bin Abdul Ghani, Nik Bakri bin Nikmat, Muhammad Novendri Saputra, Sayuti bin Abdul Ghani, Kamalul Hisyam bin Muhammad Suhut, Hambali bin Zulkifli, Aubiullah bin Fahim, Sapardin bin Amran, Khalid Nayan, fadhil bin M Noor, Tormizi

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, .. Februari 2025
Penulis

Rusdi
NIM. 32290514805

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rusdi (NIM. 32290514805) : Analisis Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tinjauan Maqashid Syariah.

Penelitian ini membahas tentang peranan ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar dengan tinjauan maqashid syari'ah. Ninik mamak memiliki kedudukan penting dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan anak kemenakan, termasuk dalam hal pernikahan. Akan tetapi, perubahan sosial dan modernisasi membawa tantangan tersendiri bagi peran ninik mamak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan ninik mamak dalam pernikahan Minangkabau dengan tinjauan maqashid syari'ah, guna memahami sejauh mana adat Minangkabau selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan kehormatan (hifz al-'irdh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan ninik mamak, tokoh adat, serta masyarakat umu Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analisis) untuk memahami peran ninik mamak tinjauan adat dan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ninik mamak dalam pernikahan masih sangat relevan, meskipun mengalami perubahan sosial. Peran mereka yaitu, sebagai pemberi restu dan keputusan, memastikan pernikahan sesuai dengan adat dan Islam, kemudian sebagai pembimbing moral, yaitu dengan memberikan nasehat bagi anak kemenakan yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya ninik mamak sebagai mediator dalam konflik rumah tangga untuk membantu menyelesaikan perselisihan sebelum berujung pada perceraian. Dan yang terakhir peran ninik mamak sebagai penjaga harta pusaka dan warisan kaum, yaitu dengan memastikan hak-hak anak kemenakan terlindungi sesuai dengan adat dan Islam. Dari tinjauan maqashid syari'ah peranan ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga keturunan dan menjaga kehormatan.

Kata kunci: Ninik Mamak, Pernikahan Minangkabau, *Maqashid Syariah*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخص

يناقش هذا البحث دور نينيك ماماک في زيجات مينانجکاباو التقليدية في مقاطعة تاناه داتار مراجعة لمقاصد الشريعة. يتمتع نينيك ماماک بمكانة مهمة في نظام القرابة الأمومية في مينانجکاباو باعتباره زعيماً قبلياً مسؤولاً عن جوانب مختلفة من حياة بنات وأبناء الإخوة، بما في ذلك الزواج. ومع ذلك، فإن التغيير الاجتماعي والتحديث يجلبان تحدياتهما الخاصة لدور نينيك ماماک دور نينيك ماماک في حفلات زفاف مينانجکاباو مع مراجعة مقاشيد سفاري آه، من أجل فهم إلى أي مدى تتماشى عادات مينانجکاباو مع المبادئ الإسلامية في حماية النسل (حفظ النص) والشرف (حفظ العرض) يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع النهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة ودراسات توثيقية، كما تم إجراء مقابلات مع زعماء نينيك ماماک التقليديين، بالإضافة إلى عامة الناس في منطقة تاناه داتار، غرب سومطرة. وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام أساليب تحليل المحتوى لفهم دور نينيك ماماک في مراجعة العادات والإسلام. تظهر نتائج البحث أن دور النينيك ماماک في الزواج لا يزال وثيق الصلة بالموضوع، على الرغم من أنهم يعانون من تغيرات اجتماعية، ويتمثل دورهم، كمقدمي البركات والقرارات، في ضمان أن الزواج يتوافق مع العرف والإسلام ثم كمرشد أخلاقي، أي من خلال تقديم المشورة لبنات وأبناء الإخوة الذين سيتزوجون. بعد ذلك، يعمل نينيك ماماک ك وسيط في النزاعات المنزلية للمساعدة في حل النزاعات قبل أن تؤدي إلى الطلاق. وأخيراً، دور نينيك ماماک كحارس لميراث وتراث الشعب، وذلك من خلال ضمان حماية حقوق بنات وأبناء الإخوة وفقاً للعادات والإسلام.

الكلمات الرئيسية. حفل زفاف نينيك ماماک مينانجکاباو، مقاشيد الشريعة

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rusdi (NIM. 32290514805): Analysis of the Role of Ninik Mamak in Marriage in Tanah Datar Regency, West Sumatra. Review of Maqashid Syariah. This research discusses the role of ni nik mamak in Minangkabau traditional marriages in Tanah Datar Regency with a review of maqashid svari'ah Ninik mamak has an important position in the Minargkabau matrilineal kinship system as a tribal leader who is responsible for various aspects of the lives of her nieces and nephews, including in matters of marriage. However, social change and modernization bring their own challenges to the role of ninik mamak. Therefore, this research aims to analyze the role of ninik mamak in marriage. This research discusses the role of ninik mamak in Minangkabau traditional marriages in Tanah Datar Regency with a review of maqashid syari'ah. Ninik mamak has an important position in the Minangkabau matrilineal kinship system as a tribal leader who is responsible for various aspects of the lives of nieces and nephews, including marriage. However, social change and modernization bring their own challenges to the role of ninik mamak. Therefore, this research aims to analyze the role of ninik mamak in Minangkabau weddings with a review of maqashid syari'ah, in order to understand the extent to which Minangkabau customs are in harmony with Islamic principles in protecting descendants (hifz an-nasl) and honor (hifz al-irdh). Then as a moral guide, namely by providing advice to nieces and nephews who are about to get married. Next, Ninik Mamak acts as a mediator in household conflicts to help resolve disputes before they lead to divorce. And finally, the role of the ninik mamak as guardian of the inheritance and heritage of the people, namely by ensuring that the rights of nieces and nephews are protected in accordance with custom and Islam.

Keywords. Ninik Mamak Minangkabau Wedding, maqashid syari'ah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI**COVER**

PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
SURAT PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiv
الملخص	xiv
DAFTAR ISI	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defenisi Istilah	8
C. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah.....	13
3. Rumusan masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	18
1. Pengertian Nikah.....	18
2. Syarat-Syarat Nikah	24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENULISAN.....	134
A. Jenis Penelitian	134
B. Tempat Penelitian.....	135
C. Informan penelitian	136
D. Sumber Data	136
E. Teknik Pengumpulan data	138
F. Teknik Analisis Data	138
BAB IV HASIL PENELITIAN	140
A. Temuan Umum Penelitian	140
1. Kabupaten Tanah Datar	140
2. Sekilas tentang Sejarah Minangkabau	144
3. Nilai-Nilai Sosiologi Minangkabau.....	157
B. Tentang Islam di Minangkabau	168
1. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.....	174
2. Ruang Lingkup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.....	196
3. Akulturasi Islam dengan Antropologi Kebudayaan Minangkabau	198
C. Kedudukan Ninik Mamak dalam Adat Minangkabau Tanah Datar	219
D. Temuan Khusus Penelitian	249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan Menurut Adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.....	267
2. Peran Ninik Mamak dalam Proses Pernikahan Adat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat	261
3. Peran Ninik Mamak dalam Pernikahan dalam Menjaga Nilai-Nilai Maqashid syari'ah	274
BAB V PENUTUP	278
A. Kesimpulan	278
B. Saran-saran	280
DAFTAR PUSTAKA	282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan¹. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِنْ دَلِكَ فِي لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang*

¹ M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hal .8.

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.³

Sakinah Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.⁴ Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami istri, teguh dan kuat (*miqatan ghaliyan*). Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, untuk penerus keturunan (anak) dan juga untuk bertujuan ibadah.⁵

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan

IIN SUSKA RIAU

³Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150. hal. 406.

⁴Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (Vol. 14 No 2-2016), hal 149 Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPSUP hal.-

⁵ Khairul Abrar, *Hukum perkawinan dan perceraian*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa⁶.

Pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan tahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang beribadah serta mengikuti sunah Rasul untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera dan sakinah, mawaddah, dan warahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik, yang diridhoi oleh Allah swt. Dalam suatu bahera rumah tangga setiap orangtua pasti mengharapkan lahirnya keturunan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang didambakan setiap keluarga. Dalam perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat⁷. Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga terbentuk dan diawali dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁸

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berkebudayaan yang berorientasi pada ketuhanan, terbinanya makna hidup berdampingan dalam

⁶Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*” (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik ,Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Medan Area, Indonesia 2 (2) (2014). hal. 142.

⁷Rina Nur Azizah Universitas Madura “*Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Psikologi Anak*” (Al-Ibrah Vol. 2 No.2 Desember 2017). hal.154.

⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2014), hal.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwujudan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur alam norma yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai norma yang ada, dengan sebuah tujuan yang menjadi sah sebuah perkawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi bahtera rumah tangga. Laki-laki maupun perempuan yang menjalankan kehidupan berpasangan, berarti telah menjalankan kehidupannya untuk membentuk sebuah pernikahan yang bertujuan untuk membangun dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tenram, mawaddah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Qur'an dan hadits.⁹

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tenram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi

⁹ Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPer) Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. hal. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa damai aman dan tenram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.¹⁰

Demikian pula halnya dengan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi.¹¹ Permasalahan dalam perkawinan itu diatur khususnya dalam hukum keluarga, atau bisa disebut sebagai hukum persoalan suami istri. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki beberapa bentuk, khususnya hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat Indonesia, ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu hukum adat,

¹⁰ M. Yusuf MY, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 29 Tahun 2014 hal. 33

¹¹ Olson & DeFrain, 2003(*Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*) Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004 Agoes Dariyo Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul, hal. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum barat, dan hukum Islam.¹²

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui oleh pemerintah. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis yang berubah sesuai perubahan zaman.¹³

Dalam hukum Islam seorang ayah memeliki peran penting dalam menentukan suatu pernikahan terhadap anaknya. Lain halnya dengan masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mamak (paman). Ninik mamak adalah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam Nagari di Minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Nagari Minangkabau sebuah kebesaran dan terhormat , sebab dialah yang *diimbau gadang nan kadijunjuang tinggi* (di

¹² Khairunnas, *Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Putusan Hakin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)*, Pascasarjana UIN SUSKA RIAU Tahun 2024, hal. 4.

¹³ Asmaniar *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Binamulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisna Swipayana, Vol .7 No 2 Desember 2018., hal 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarkan dan di tinggikan), *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan).

Kedudukan ninik mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum dalam suatu Nagari tidak bisa diabaikan sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari ninik mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Begitu mulianya kedudukan ninik mamak dalam suatu Nagari. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan perkawinan maka setiap ketetapan menurut adat harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak¹⁴.

Pernikahan dalam masyarakat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip syari'ah. Ninik mamak sebagai pemimpin dalam struktur adat Minangkabau, memegang peranan penting dalam berbagai aspek pernikahan, mulai dari pengaturan hingga pelaksanaan ritual. Sementara itu, *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan utama hukum Islam, bertujuan melindungi dan memastikan kesejahteraan umat

¹⁴ Hertasmaldi, *Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah*, Jurnal Ijtihad Vol. 35 No. 2 Tahun 2019. hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Penulis memilih tempat penelitian di Kabupaten Tanah Datar karena kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar juga dikenal sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau, sering disebut dengan *Luhak Nan Tuo*¹⁵ yang berarti daerah yang tua dalam tatanan sejarah, adat dan budaya Minangkabau.

Integrasi antara adat Minangkabau dan prinsip *maqashid syari'ah* menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran ninik mamak dalam pernikahan dapat di analisis dan dipahami dalam konteks tujuan syari'ah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik adat yang dijalankan oleh ninik mamak dengan prinsip *maqashid syari'ah* dalam pernikahan khususnya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Melalui suatu penelitian ilmiah Disertasi dengan Judul: **“Analisis Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan Di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”**.

B. Defenisi Istilah

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Tinjauan Maqasid Syari'ah. Agar terhindar dari kekeliruan oleh karena itu peneliti membagi istilah

¹⁵ <https://pu.tanahdatar.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu peranan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti dia sedang menjalani suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukannya, hal ini sekaligus berarti bahwa peranan

UIN SUSKA RIAU

¹⁶ R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing, 2009), hal. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁷

2. Ninik Mamak

Ninik mamak adalah tokoh adat dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki posisi penting dalam struktur sosial dan budaya. Mereka bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses pernikahan. Ninik mamak berperan sebagai penasihat, pengatur, dan pelaksana tradisi adat dalam pernikahan.¹⁸ Ninik mamak suatu kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk prilaku adat masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya tidak akan terlaksana dan tidak akan di akui ketika pekerjaan menyangkut orang banyak tanpa persetujuan “*ninik mamak nan gadang basa batuah.*”

3. Minangkabau

Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang¹⁹. Minangkabau adalah salah satu suku yang berada di nusantara. Minangkabau

¹⁷ Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lenkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Admministrasi Publik tahun 2017, Vol. 04 No. 048

¹⁸ Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kemenakan Di Minangkabau*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol. 5 No. 3 Tahun 2022, hal. 174.

¹⁹ Rahman Malik, *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRI*, Jurnal Analisa Sosiologi Vol. 5 No. 2 Tahun 2016 hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara administratif berada di Sumatera Barat, sedangkan secara geografis wilayah kebudayaan Minangkabau berada di Sumatera Barat kecuali kepulauan Mentawai, sebagian daratan Riau, bagian Utara Bengkulu, bagian Barat Jambi, pantai Barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia.²⁰

4. Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Maqashid syari'ah meliputi lima aspek utama: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²¹ Prinsip ini digunakan untuk mengetahui apakah praktik-praktik sosial dan hukum sesuai dengan tujuan syari'ah.

5. Adat

Adat merujuk pada kumpulan aturan dan norma yang berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam etnis Minangkabau, adat mencakup segala hal yang

²⁰ Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Sastra Dan Bentuk Penerapan)*, (STKIP PGRI Press tahun 2019), hal. 21

²¹ Paryadi, *Maqashid Syari'ah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama*, Mahasiswa S3 UIN SUSKA Riau Vol. 4, No. 2, Tahun 2021 hal. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan ritual, upacara, dan tata kelola yang menjadi pedoman hidup masyarakat.²²

6. Syari'ah

Syari'ah adalah memiliki arti "jalan ke sumber air" atau jalan yang harus diikuti, yaitu setiap hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada hambaNya baik melalui al-Qur'an dan hadits,²³ yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, termasuk dalam bidang pernikahan, ekonomi, dan perilaku sosial.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai defenisi dan tanggung jawab ninik mamak dalam proses pernikahan.
- b. Kesulitan dalam menghubungkan peran ninik mamak dengan tujuan maqashid syari'ah, sehingga potensi nilai-nilai tersebut tidak dioptimalkan dalam konteks pernikahan.
- c. Perubahan nilai dan budaya modernisasi yang mempengaruhi peran ninik mamak dan tradisi pernikahan, menyebabkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan zaman.

²² Salmadanis, Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Norma Dan Penerapannya*, (TMF Press Jakarta: 2002), hal. 123

²³ Nur wahida, Ikmal Syafruddin, *Konsep Hukum Islam Dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1560/763/>, di akses 13 desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Beragamnya cara ninik mamak dalam penerapan nilai-nilai agama dalam pernikahan, yang dapat memengaruhi tujuan syari'ah.
- e. Kurangnya data/penelitian tentang dampak peran ninik mamak terhadap kesejahteraan keluarga setelah pernikahan.

Batasan Masalah

Ada banyak penelitian dalam masalah ini seperti peran ninik mamak dalam waris, peran ninik mamak dalam konflik rumah tangga, dan peran ninik mamak dalam musyawarah adat. Maka peneliti akan membatasi masalah fokus pada bagaimana peran ninik mamak dalam menjaga nilai-nilai maqashid syari'ah dalam pernikahan yang terdiri dari proses sebelum pernikahan sampai proses pernikahan. Kemudian penulis memilih Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat karena merupakan wilayah tua (luhak nan tuo) dari wilayah-wilayah lain di Sumatera Barat.

Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan spesifikasi dan sistematisasi dari rumusan judul. Spesifikasi, artinya dengan satu rumusan permasalahan dimaksud peneliti akan fokus pada substansi isu hukum yang ingin dibahas untuk menghasilkan suatu argumentasi. Rumusan masalah yang lain juga menunjukkan fokus pembahasan mengenai isu dari aspek yang berbeda dengan aspek masalah yang pertama namun masih terkait.

Oleh karena itu penulis meringkas masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana peran ninik mamak dalam proses pelaksanaan pernikahan di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
- b. Bagaimana ninik mamak dalam menjalankan perannya dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
- c. Bagaimana peran ninik mamak dalam menjaga nilai-nilai maqashid syari'ah dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis peran ninik mamak dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana ninik mamak dalam menjalankan perannya dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
3. Untuk mengkaji peranan ninik mamak dalam menjaga nilai-nilai maqhasid syariah terhadap peran ninik mamak di kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah khazanah keilmuan dalam studi sosial-budaya Islam, khususnya dalam hubungan antara adat Minangkabau dan maqashid syari'ah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, mengisi kesenjangan penelitian tentang peran ninik mamak dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam dan maqashid syari'ah. Serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai syari'ah.

2. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran ninik mamak dalam pernikahan agar nilai-nilai adat tetap dijaga dan dilestarikan, dan membantu generasi muda memahami pentingnya bimbingan ninik mamak dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Serta menjadi referensi dalam mempertahankan dan memperkuat peran ninik mamak dalam pernikahan dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas lebih dalam tentang adat Minangkabau dan maqashid syari'ah.

3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir Pascasarjana Strata 3 (S3) memperoleh gelar Doktor (DR).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan membantu menyusun kajian secara akademik, menghubungkan adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian secara sistematis dan memudahkan pembaca dalam mencari informasi tertentu di dalam karya ilmiah. Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, bertujuan agar penelitian lebih terarah dan untuk membangun dasar penelitian dan memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Kemudian defenisi istilah yaitu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah yaitu bertujuan mengidentifikasi masalah utama yang ingin di pecahkan atau dijawab dalam penelitian dan membantu peneliti untuk memahami dan mengungkapkan masalah yang ada dalam penelitian. Batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah yaitu bertujuan untuk menetapkan ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus dan tidak terlalu luas dan membatasi topik yang akan diteliti untuk menghindari penelitian yang tidak terkendali. Rumusan masalah yaitu bertujuan untuk merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan masalah utama yang akan diteliti dan mengfokuskan penelitian serta memberikan arah yang jelas dalam pencarian solusi dan jawaban. Tujuan penelitian, tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan utama penelitian dalam mengkaji peran ninik mamak dan maqashid syari'ah. Sedangkan manfaat dari penelitian menyampaikan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II landasan teori : kerangka teoritis, mengulas tentang landasan teori, konsep pernikahan dalam Islam, pembaruan hukum keluarga muslim, sistem kekerabatan Minangkabau, *maqashid syari'ah* dan kajian terdahulu.

BAB III metode penelitian : menjelaskan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV hasil penelitian : merupakan analisis dari pembahasan dan hasil penelitian. Temuan umum seperti kabupaten Tanah Datar, sekilas tentang sejarah Minangkabau, nilai-nilai sosiologi dan budaya di minangkabau. Tentang Islam di Minangkabau mengulas falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, akulterasi Islam di Minangkabau. Kedudukan ninik mamak dalam adat Kabupaten Tanah Datar, dan peran ninik mamak dalam proses pernikahan masyarakat adat Minangkabau di Tanah Datar Sumatera Barat serta peran ninik mamak dalam pernikahan dalam menjaga maqashid syariah.

BAB V penutup : Memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النِّكَاحُ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan *zawwaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada berbeda dalam menarik akar katanya saja. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat.²⁴

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان و الشروط

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan diterangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.”

²⁴ *Opcit*, Hertasmaldi , hal. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.

Dalam istilah nikah berasal dari bahasa Arab نكاح-نِكَاح yang artinya sama dengan lafaz زواج, adapun di dalam ilmu fiqih nikah dikenal dengan *zawaj* yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut madzhab 4 (Syafi'I, Hambali, Hanafi dan Maliki) mendefenisikan pernikahan yaitu, suatu akad yang memperbolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyebutuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlik bi al-intifa'*. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah diantara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum; 21. Yang artinya, *Dan diantara*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, aqagr kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maksud dari ayat diatas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁵ Defenisi diatas bila dirinci akan ditemukan : pertama, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Kedua, ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Ketiga, dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2 tahun 2016, hal. 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak , yaitu calon istri, calon suami dan Negara (Goverment)²⁶.

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²⁷

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah Swt dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.²⁸

a. Al-Qur'an

Adapun Dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

²⁶ Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, Indonesia Vol. 4 No.1 hal. 106-107

²⁷ Vicky Alhadi, Ahmad Zikri, Hendri K, *Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal sharia and Law, Vol. 3 No. 1 April 2024, hal. 324.

²⁸ *Opcit*, Hertasmaldi, hal. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَنْتَهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْقَذَرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”²⁹.

QS. Ad-Dzuriyyat (51): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁰

QS. Al-Hujurat (49) :13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

²⁹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150. hal.406

³⁰ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150. hal.522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³¹

b. Al-Hadist

*“kami bersama nabi shallallahu alaihi wasallam, sebagai pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya.”*³²

Artinya:

Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع ملها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وتربيت يدك.

³¹Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150. hal.517

³²HR. Bukhari , *Shahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah, No. 5076, hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya” dari Abu Hurairah RA dari Nabi Saw beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara., karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia”. (Shaheh muttafaq ‘alaih) (H.R Abu Daud)³³

3. Syarat –Syarat Nikah.

Syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum akad nikah berlangsung agar pernikahan sah dalam Islam.

- a. Syarat calon suami dan istri, harus beragama Islam. “*dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan muslim) sebelum mereka beriman*”(QS. Al-Baqarah :221). Laki-laki dan perempuan yang jelas artinya tidak boleh menikahkan seseorang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Kemudian bukan mahram, yaitu calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan mahram (haram dinikahi) terdapat dalam QS. An-Nisa: 23. Selanjutnya dengan kerelaan kedua belah pihak.
- b. Syarat wali nikah harus laki-laki, muslim an berakal, baligh dan adil, tidak dalam ihram haji dan umrah, seperti yang terdapat dalam hadits: “*tidak sah nikah kecuali dengan wali.*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

³³ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Syarat saksi yaitu, laki-laki, muslim berakal, baligh dan adil serta mampu mendengar, melihat dan memahami akad. Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yaitu: Calon mempelai itu keduanya sudah dewasa dan berakal (akil baliq).
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- e. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepadaistrinya.
- f. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- g. Harus ada upacara ijab Kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan Kabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- h. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan)³⁴.

4. Rukun-Rukun Nikah.

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu pernikahan agar sah menurut syari'at Islam.

- a. Calon suami, laki-laki yang memenuhi syarat untuk menikah dan tidak dalam keadaan ihram.

³⁴Chaula Luthfia, Hamdan Arief Hanif, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sharia and Humanities, Vol. 1 No. 2 tahun 2022, hal. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- b. Calon istri, perempuan yang halal dinikahi dan tidak dalam keadaan masa idah. Diatur pasal 44 kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam³⁵.
- c. Wali nikah, wali dari pihak perempuan yang menikahkan. Urutan wali: ayah - kakek - saudara laki-laki – paman – hakim.
- d. Dua orang saksi, yaitu laki-laki , muslim, adil dan baligh.
- e. Ijab dan qabul, ijab berarti pernyataan wali misalnya, “saya nikahkan engkau dengan anak saya”. Sedangkan qabul adalah jawaban calon suami misalnya, “saya terima nikahnya”. Seperti yang dijelaskan dalam hadits: “perempuan mana saja yang menikah tanpa Izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal.”(HR. Abu Daud, Tirmidzi)

Disamping itu, menurut analisis sejumlah ulama masih ada sejumlah tujuan, yang oleh al-Ghazali ada minimal lima fungsi perkawinan, yakni (1) memperoleh keturunan, (2) menjaga diri dari godaan setan, (3) menenangkan dan menentramkan jiwa, (4) membagi tugas rumah tangga, dan (5) arena berlatih untuk bertanggung jawab. Sementara menurut al-Jurjawi, hikmah perkawinan ada tiga: (1) sarana reproduksi untuk meneruskan atau melanjutkan kehidupan umat manusia di muka bumi, (2) memenuhi watak dasar manusia-mungkin maksudnya adalah memenuhi kebutuhan biologis-, dan (3) menjamin hak-hak warisan. Tanpa

³⁵ Aisyah Asy' Syafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Fakultas Hukum , Universitas Diponegoro. Vol.02, No.02, November 2020, hal. 112-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermaksud menafikan teori-teori tersebut, kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan, yakni:³⁶

- Tujuan reproduksi
- Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis
- Memperoleh ketenangan
- Menjaga kehormatan
- Tujuan ibadah.

Kelima tujuan ini pula dibahas berikut ini. Kaitannya dengan tujuan pertama, tujuan reproduksi, ada sejumlah nash, ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mengisyaratkan tujuan pengembangbiakan umat manusia atau mempertahankan/ meneruskan generasi (reproduksi) di bumi. Segala jenis yang tercipta baik dari; pepohonan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia adalah diciptakan dari jenisnya sendiri, dan memang kehidupan harus berpasangan-pasangan,³⁷ Misalnya dalam surah al-Shura (42): 11:

فَاطَّرَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَمِ أَزْوَاجًا يُنْدَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْثِلَه شَيْءٌ وَهُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofi dan Implikasinya Dalam Butit-Butir UU* , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA, Vol. 26, No. 48 tahun 2016, hal.130.

³⁷ Muhsan Syarafuddin, *Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tajawwaja*, Al- Maajalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 4, No. 1 November 2016 hal. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.*³⁸

Kedua, dalam an-Nahl (16):72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَهُنَّ وَحَدَّدَهُنَّ وَرَزَقَكُم مِّنَ الْطَّيْبَاتِ أَفَإِلَيْلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*³⁹

Ketiga, dalam al-Nisa' (4):1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ ۖ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan*

³⁸ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.484

³⁹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁰

Ayat-ayat al-Qur'an diatas ditambah dengan sejumlah sunnah Nabi Muhammad saw. Diantaranya adalah: "nikahlah dengan pasangan yang subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak dihari kiamat"⁴¹

Teks lain dengan maksud yang sama disebutkan: "nikahlah kamu! Dengan itu jumlah kamu menjadi banyak, sebab aku bangga dengan jumlah umat yang banyak kelah di hari kiamat"⁴²

Semua nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi) di atas menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan kata lain, dari nash-nash tersebut di atas terlihat adanya kebutuhan untuk mempertahankan atau meneruskan generasi.

Tentang pentingnya umat yang berkualitas di isyaratkan dalam surah al-Nisa'(4):9:

وَلَيَخِشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ دُرْبَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا أَلَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَلِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka*

⁴⁰Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.77.

⁴¹HR. Abu Daud, No. 2050

⁴²HR. Abu Daud, *Shahih Abi Daud Dan Irwa' Al-Ghalil*, Dinyatakan Shahih Oleh Al-Albani No.1784

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga umat Islam yang saleh. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman.

Kaitannya dengan tujuan kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, dapat dilihat dalam surah al-Baqarah (2): 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَّفِيفُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمُ اللَّهِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَأَلَّا يُبْشِّرُوهُنَّ وَأَبْعَثُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوْنَ وَأَشْرُبُوْنَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبِيْضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ إِنَّمَا أَعْوَأُ الصِّيَامَ إِلَى الْلَّيْلِ وَلَا تُبْشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفَعَّلُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*⁴³

Kedua, dalam surah al-Baqarah (2): 223:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شَتَّمْ وَقَدِّمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّمُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ مُّنْفَعُونَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*⁴⁴

Ketiga, dalam surah al-Nur (24):33:

وَلَيْسَتْعِفِفِ الْمُّنْكَرِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَيِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالْمُّنْكَرِ يَبْتَعُونَ الْكِتَبَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
فَتَتَّهِيُّكُمْ عَلَى الْبِلْغَاءِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصُنٍ لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَمَنْ يُكِرِّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikanuniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri*

⁴³ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.²⁹

⁴⁴ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150 hal.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*meningini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*⁴⁵

Keempat, surah al-Ma'arij(70):29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: ayat 29, *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, 30, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 31: Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*⁴⁶

Kelima, dalam surah al-Mu'minun (23):5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*⁴⁷

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.354

⁴⁶Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.569

⁴⁷Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150342

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun konteks dari al-Baqarah (2):223, istri dianalogkan dengan kebun untuk bercocok tanam, adalah menggambarkan kondisi Arab yang memang sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam. Sebab Arab terkenal sebagai daerah tandus yang kurang baik untuk digunakan bercocok tanam. Karena itu, metaphor al-Qur'an menggunakan kebun untuk menunjukkan istri, dimaksudkan agar istri dirawat dan dijaga dengan baik dan penuh pengertian, perhatian, cinta dan kasih sayang, kira-kira seperti merawat bunga di musim kering. Kalau tidak dirawat dan disiram dengan baik bisa jadi kebun tersebut akan mati kekeringan.

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) adalah, bahwa pemenuhan kebutuhan ini menjadi hak bersama suami dan istri. Bukan hak istri saja, bukan juga hak suami saja, tetapi kedua-duanya. Karena itu, kalau hanya salah satu pihak (pasangan) yang mendapat kepuasan alias terpenuhi kebutuhan biologisnya sementara pihak (pasangan) yang satu tidak mendapat, sama artinya dengan terjadi pelanggaran hak antara pasangan. Karena itu, amat tepat apa yang dirumuskan sebagian ulam fikih, bahwa salah satu hak sekaligus kewajiban bersama (saling) antara suami dan istri adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Dengan ungkapan yang lebih abstrak, tetapi untuk menunjukkan maksud dan tujuan yang sama, disebutkan ibnu Qudamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mazhab Hambali, bahwa pasangan saling wajib menggauli pasangannya dengan baik.

Tujuan ketiga, memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat yang sangat tegas menyebutkan tujuan ini adalah dalam surah al-Rum(30):21, seperti dicatat sebelumnya. *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahas al-Qur'an (al-Rum(30):21). Maka menyebutkan *sikkiin* untuk pisau adalah karena psau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.

Sejalan dengan tujuan memperoleh ketenangan, bersumber dari al-Rum (30):21, ditambah dengan beberapa ayat lain, juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Demikian juga diisyaratkan dalam surah al-Baqarah (2):187, bahwa suami dan istri sebagai pakaian antara keduanya.

هُنَّ لِتَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِتَّاسٌ هُنَّ

Dari ayat-ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah. Dengan demikian asumsinya adalah, bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang. Dari sisi ini dapat disimpulkan, bahwa ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkinnya seorang suami berbuat adil di antara para istrinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri.

Lagi-lagi harus ditekankan dan perlu mendapat perhatian serius, bahwa ketenangan yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga adalah ketenangan berdua/bersama suami dan istri, bahkan kalau sudah mempunyai anak atau anak-anak, maka termasuk ketenangan anak atau anak-anak, bukan ketenangan salah satu pihak, apalagi kalau ketenangan ini didapatkan di atas penderitaan pasangan. Karena itu, kalau hanya salah satu pihak (pasangan) yang mendapatkan ketenangan sama artinya dengan menyebut belum tercapai tujuan perkawinan⁴⁸.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan, yakni kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan ungkapan lain, dipilihnya perkawinan bagi manusia (Muslim) adalah untuk kehormatan dan martabat

⁴⁸ *Opcit.*, Khoiruddin Nasution hal. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manusia itu sendiri. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), khususnya al-Nur (24):33, al-Ma'arij (70):29-31, dan al-Mu'minun (23):5-7, juga dalam an-Nisa'(4):24:

وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ دُلُوكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُنْتُهُنَّ أَجْوَهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمٌ

Artinya: *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁹

Penting pula dijelaskan, bahwa ada sekelompok Muslim yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya nikah mut'ah (nikah sementara dengan cara kontrak), yakni golongan syi'ah. Kelompok ini beralasan bahwa ayat ini, khususnya potongan *فَمَا أَسْتَمْتَعْنُ بِهِ مِنْهُنَّ* menjadi dasar bolehnya nikah mut'ah. Pandangan ini tidak sejalan dengan pesan yang ingin

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 5, (Dar Ihya' At-Turats Al- 'Arabi), hal. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dalam ayat ini secara keseluruhan. Bahwa potongan ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban mahar bagi suami yang sudah berhubungan denganistrinya (sebagai layaknya suami dan istri).

Nash lain yang menunjukkan tujuan kehormatan dan martabat manusia itu sendiri adalah hadits Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, dua imam hadits paling terkenal dan paling diakui kejururannya (*thiqah*) juga mencatat berupa perintah untuk menikah para pemuda yang sudah sanggup/mampu, yang artinya:

Hai para pemuda! Siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat. (HR. Bukhari)⁵⁰

Tujuan kelima adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah/*ta'abbudi*). Tujuan ini tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Di antara teks nash yang secara langsung menyebut tujuan tersebut adalah sunnah Nabi yang menyatakan: “Seorang yang melakukan perkawinan sama (*dianalogikan*) dengan seseorang yang memenuhi setengah agama”. Hadits lain adalah pengakuan Rasulullah SAW

⁵⁰ HR. Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah Bab Anjuran Menikah Bagi Yang Mampu, No. 5065

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri: “*Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan aku menikahi perempuan; barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan bagian dariku*”.(HR.Bukhari dan Muslim)⁵¹

Hadits-hadits ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi semakin jelas pula bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah allah SWT dan sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT berarti menurut *Qudrat* dan *Iradat* Allah dalam menciptakan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.⁵²

Sebagai tambahan, meskipun bukan tujuan perkawinan, tetapi dapat disebut dan penting dipahami, bahwa dalam perkawinan bukan hanya urusan murni ibadah (ibadah maqda), tetapi di dalamnya juga ada unsur sosial. Karena itu menjadi tidak tepat kalau hanya murni urusan pribadi (seseorang) dengan Allah, dan tidak perlu campur tangan orang lain dan pemerintah. Sebab sejumlah hadits menunjukkan bahwa dalam perkawinan juga ada unsur

⁵¹ Hadits Riwayat Bukhari No. 5063 Dan Muslim No. 1401

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

soial kemasyarakatan, yang karenanya penting mendapat perhatian sekaligus penting pula keterlibatan pihak lain, yang boleh jadi adalah pemerintah.

Misalnya disebutkan dalam sebuah hadits: dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, beliau berkata nahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “اعلنو النكاح” *umumkanlah perkawinan*⁵³. Hadist ini juga memiliki penguat, di antaranya dari hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Khatib *radhiyallahun 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت

“Pembeda antara yang halal dengan yang haram (dalam pernikahan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”.⁵⁴

Ajaran yang dibawa hadits-hadits tersebut adalah, bahwa perkawinan bukan murni urusan pribadi yang bersifat privat, tetapi di dalamnya ada unsur sosial kemasyarakatan. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa perkawinan harus diumumkan kepada khalayak ramai. Adapun cara mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tetapi yang pasti adanya usaha merahasiakan perkawinan tidak sejalan dengan prinsip perkawinan. Karena itu, tepat apa yang dirumuskan al-Zuhaili, bahwa pencatatan perkawinan termasuk syarat

⁵³ HR. Ahmad 26:53 dan Al-Hakim 2:183. Sanadnya dinilai *hasan* oleh Al-Albani

⁵⁴ HR. Tirmidzi no. 1088, An-Nasa'I 6:127, Ibnu Majah no. 1896, dan Ahmad 24: 189. Dinilai oleh *hasan* Al-Albani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkawinan tang harus dipenuhi, sama statusnya dengan kehadiran saksi, wali dan sejenisnya. Sebab pencatatan perkawinan adalah kontekstualisasi dari keharusan mengumumkan perkawinan, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Adapun rukun perkawinan hanyalah akad perkawinan (akad nikah), selainnya hanya syarat.

Dengan ringkas, dengan hadits-hadits diatas menjadi jelas bahwa dalam perkawinan ada unsur sosial yang harus dijaga oleh para pasangan. Para pasangan tidak dapat menjustifikasi bahwa urusan pernikahan hanya murni urusan mereka berdua dengan Allah. Tetapi dalam perkawinan harus ada keterlibatan orang lain, termasuk pemerintah.

Untuk menekankan, dari beberapa nash tersebut diatas dapat diringkas, bahwa berdasar tujuan pernikahan tersebut mengisyaratkan, bahwa suami dan istri adalah satu pasangan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada pihak yang mempunyai otoritas dari yang lain. Kedua suami dan istri harus merasa saling membutuhkan dan saling membantu, kedua suami dan istri harus saling melengkapi, keduanya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimiliki.

Karena itu, dengan singkat dapat disebutkan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sacral, yang secara sederhana dan dalam tujuan pendek disebut untuk menciptakan dan membentuk keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rumah tangga) yang bahagia, damai' tenteram dan kekal. Barangkali karena demikian mulianya perkawinan itulah yang menyebabkan kenapa Islam sangat menghindar dan membenci perceraian (perpisahan). Misalnya disebutkan bahwa kalau[un ada kebencian antara suami dan istri dalam rumah tangga, mereka tetap dianjurkan agar bersabar, seperti disebutkan dalam surah an-Nisa'(4):19:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا لِتِنْسَاءَ كَوْهِ^۱ وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَصْبِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ^۲ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْءًا^۳ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا^۴

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Karena itu, perceraian mungkin terjadi tetapi hanya dalam kondisi yang sangat terpaksa (darurat), dalam bahasa nash, boleh yang terpaksa/boleh yang dibenci. Adapun pihak yang menentukan (mengukur) apakah yang terbaik bagi pasangan; untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan (cerai), adalah pihak ketiga yang lebih adil dan obyektif, dalam bahasa nash disebut juru damai (hakam)⁵⁵.

5. Hukum keluarga bilateral

Hukum keluarga bilateral, adalah sistem hukum keluarga yang mengakui hubungan kekerabatan dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, hak dan kewajiban individu dalam keluarga diakui secara seimbang.⁵⁶ Yakin bahwa keluarga dan masyarakat yang hendak di bangun nabi Muhammad SAW dengan risalahnya adalah masyarakat bilateral atau parental, maka usaha kearah ini seharusnya di usahakan maksimal. Sadar bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga termasuk kelompok nash yang dekonstruksinya dilakukan secara berangsur-angsur sejak masa nabi sampai waktunya tepat dan kondusif, maka sekarang sudah waktunya menerapkan apa yang dicita-citakan nabi dan belum terbangun oleh muslim sepanjang sejarah, lebih khusus muslim Indonesia. Artinya, mayoritas konsep dan praktek muslim di bidang Hukum Keluarga, baik konsep konvensional dalam bentuk kitab fikih maupun konsep perundang-undangan Kontemporer berupa Perundang-undangan, masih bersifat diskriminatif, patriarkal, belum bersifat kesetaraan dan bilateral/parental. Bahasan berikut adalah tawaran konsep bilateral Hukum

⁵⁵ *Opcit.*, Khoiruddin Nasution, hal.135-138.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Islam di Indonesia dan Negara-negara Muslim, khususnya di Asia Tenggara⁵⁷.

Untuk memperlihatkan konsep yang bersifat bilateral, lebih dahulu dikemukakan konsep yang patriarkal dan diskriminatif. Dengan kupasan demikian diharapkan lebih memudahkan untuk menemukan nilai bilateral atau parentalnya. Berikut adalah gambaran konsep Hukum Keluarga Islam yang masih bersifat patriarkal, baik yang ada dalam kitab-kitab Fiqh Konvensial maupun Perundang-undangan Perkawinan (keluarga) Indonesia⁵⁸, sebagai berikut:

- a. Konsep akad nikah (ijab dan kabul) dalam pasal 1 ayat (4). Ijab dari wali, sementara Kabul dari suami.
- b. Konsep wali nikah dalam pasal 13 dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) dan pasal 19. hak wali nikah hanya dimiliki yang berjenis kelamin laki-laki. Saksi nikah dalam pasal 22. Saksi nikah harus laki-laki, sementara perempuan tidak mungkin menjadi saksi nikah.
- c. Konsep mahar dalam pasal 1 ayat (7), 26 dan 29. Seolah suami membeli istri, ini memberikan dampak negative dalam hubungan suami istri.
- d. Poligami dalam pasal 46 s/d 50. Tidak sejalan dengan prinsip perkawinan yang monogami, dan praktik poligami menyakitkan perempuan.

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al- Mawarid: Jurnal Hukum Islam, hal. 92

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kedudukan (status) suami dan istri dalam pasal 70. Suami sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab dan penjaga harta bersama, sementara istri sebagai kepala rumah tangga.
- f. Kewajiban suami dalam pasal 71. Sebagai pembimbing, sebagai pelindung, sebagai pendidik, dan sebagai penanggung nafkah.
- g. Kewajiban istri dalam pasal 74. Berbakti lahir batin dan pengatur rumah tangga.
- h. Nusyuz dalam pasal 75 ayat (1 dan 4). Hanya berlaku pada perempuan (istri).
- i. Talak dalam banyak pasal. Talak adalah hak mutlak suami, meskipun ada hak khuluk istri tetapi untuk terjadinya khuluk tetap tergantung pada persetujuan suami. Masalah ruju' dalam pasal 122, 130 dan 131. Menjadi masalah, sebab meskipun ada hak istri, tetapi hanya hak keberatan bagi istri.
- j. Masa menunggu ('idda) dalam pasal 124. Hanya berlaku bagi mantan istri.
- k. Hadanah dalam pasal 126. Diprioritaskan kepada perempuan (istri)⁵⁹.

Sebagai tambahan, ada dua cacatan penting yang perlu dikembangkan ke depan untuk menjamin para calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan (istri) agar terhindari dari perlakuan diskriminatif, yakni:

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemungkinan perluasan konsep perjanjian perkawinan untuk menjamin hak-hak perempuan, Status harta bersama harus jelas secara tertulis diawal perkawinan (ketika akad nikah). Cara ini perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya usaha politisasi harta bersama menjadi harta pribadi. Demikian juga dengan penetapan harta bersama secara tertulis diawal akad dapat menjamin mut'ah pasca perceraian tidak menjadi sumber diskriminasi,
- b. Masalah pembayaran uang pengganti mahar ('iwad) perlu dimodifikasi, misalnya menjadi tanggungan Negara. Sebab pembayaran uang pengganti ('iwad) ini dapat menjadi sumber diskriminasi ketika istri tidak mempunyai ekonomi mapan. Dengan cara ini masalah khuluk tidak menjadi sumber diskriminasi. Sekedar tambahan, sumber diskriminasi lain yang mungkin muncul dari khuluk adalah ikrar talak yang masih terikat dan harus dari suami⁶⁰.

Ciri-ciri hukum keluarga bilateral.

- a. Keturunan dihitung dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu.
- b. Hak waris dapat diperoleh dari ayah dan ibu, berbeda dengan sistem patrilineal atau matrilineal yang hanya mengakui satu garis keturunan.
- c. Tanggung jawab keluarga dibagi antara kedua belah pihak, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan anak, dan perwalian.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lebih fleksibel dibandingkan distem patrilineal atau matrilineal, sehingga memungkinkan adanya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.⁶¹

Penerapan dalam hukum Islam, prinsip bilateral dapat ditemukan dalam beberapa aspek, misalnya:

- 1) Sistem warisan Islam dalam QS.An-Nisa: 11-12, mengatur bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisandari kedua orangtua mereka.⁶²
- 2) Perintah berbakti kepada kedua orangtua, sebagaimana dalam QS.Al-Isra: 23, yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban kepada ayah dan ibu secara seimbang.⁶³

6. Pembaruan Hukum Keluarga Muslim

Pembaruan hukum keluarga muslim merupakan proses adaptasi dan reformasi aturan-aturan keluarga dalam Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman., kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan. Reformasi ini seringkali terjadi dalam aspek

UIN SUSKA RIAU

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* , Universitas Islam Indonesia (UII Press: 2019), hal. 46-47

⁶² A. Djazuli, *Ilmu Faraidh: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 32-35

⁶³ Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2000), hal. 67-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, perceraian, hak waris, serta peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga.⁶⁴

- a. Faktor pendorong pembaruan hukum keluarga Muslim
 - 1) Perubahan sosial dan budaya: modernisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan pola kehidupan keluarga muslim.
 - 2) Hak asasi manusia dan kesetaraan gender: banyak Negara musli mulai menyesuaikan hukum keluarga dengan standar hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.⁶⁵
 - 3) Tuntutan kontekstualitas hukum Islam: ulama dan akademisi muslim berusaha menafsirkan kembali hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi zaman.⁶⁶
- b. Pendekatan dalam pembaruan keluarga muslim.
 - 1) Ijtihad: kajian ulang terhadap dalil-dalil hukum Islam oleh ulama untuk menyesuaikan dengan kondisi modern.
 - 2) Takwil terhadap teks klasik: tafsir ulang terhadap aya al-qur'an dan hadits dalam konteks kemanusiaan modern.

⁶⁴ *Opcit.*, Ahmad Azhar Basyir, hal. 67-72

⁶⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam And The Secular State: Negotiating The Future Of Shari'a*, Harvard University Press, 2008, hal. 160-165.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 170-175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kompromi antara hukum Islam dan hukum politik: penyelarasan hukum Islam dengan konstitusi Negara untuk menjamin keadilan sosial.⁶⁷

c. Contoh pembaruan hukum keluarga di Indonesia seperti kompilasi hukum Islam (KHI), intruksi presiden no. 1 tahun 1991 sebagai pedoman hukum keluarga di pengadilan agam. Reformasi hukum waris dan pernikahan untuk melindungi hak perempuan dan anak.⁶⁸

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literature hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab *fiqh*. Adapun pertama ialah undang-undang yang berlaku di Negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga keluarga di Negara-negara muslim yang telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. Diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, umat Islam Indonesia telah memiliki

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: IIIT tahun 2008), hal. 135-145.

⁶⁸ Azyumardi Azra, *Islam, Modernisasi Dan Demokratisasi Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 150-165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan serta masalah wakaf).⁶⁹

Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, maka KHI (kompilasi hukum Islam) tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.⁷⁰

Pada umumnya, perundang-undangan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk menyatukan hukum Islam yang dalam kitab-kitab fikih berbeda-beda (unifikasi) dan untuk keperluan kontekstualisasi ajaran Islam, terutama untuk mengangkat status wanita. Untuk menunjang tujuan itulah, proses pembentukan perundang-undangan tersebut melibatkan banyak metode.

Menurut Anderson, ada empat metode yang biasa digunakan para sarjana dalam memperbarui hukum keluarga Muslim. Pertama, *the procedural expedient* atau melalui aturan procedural zaman modern atau disebut pula dengan *takhsis al-qada*. Misalnya UU Mesir yang mengurangi, bahkan melarang perkawinan di bawah umur, tidak mengakui perkawinan yang tidak

⁶⁹Sumarta, Sarwo Edy, *Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.3 No. 2 November 2022. hal. 160

⁷⁰ Al Fitri, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*, hal. 13. <https://www.pta-bandung.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatatkan, dan pegai pencatat Nikah dilarang mencatat perkawinan yang belum cukup umur sesuai yang ditetapkan.

Kedua, *the electric expedient* atau *takhayyur*, yaitu memilih salah satu dari beberapa pandangan mazhab fikih yang ada, bukan hanya dari mazhab yang populer melainkan juga dari mazhab-mazhab lain seperti pandangan Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam aturan taklik talak pada UU Turki, yang menyatakan bahwa seorang istri dapat mensyaratkan dalam taklik talak dimana poligami suami data menjadi alasan perceraian. Peraturan ini diambil dari pendapat mazhab Hambali.

Selain itu, terdapat pula metode *talfiq*, yaitu metode yang menggabungkan pandangan sejumlah pendapat ilmiah (dua atau lebih) untuk menentukan hukum satu hal.⁷¹ Misalnya dalam Hukum Keluarga Sudan No. 49 Tahun 1939, yang diikuti dengan UU No. 51 Tahun 1943 dan Mesir, menetapkan bahwa saudara atau saudari tetap mendapat bagian warisan dengan cara berbagi dengan kakek. Hal ini berbeda dengan ulama Hanafiyah, yang juga diikuti oleh Syafi'I dan Maliki, yang mengatakan bahwa saudara atau saudari kandung atau sebapak tidak mendapat bagian karena adanya kakek. Ketetapan Sudan dan Mesir ini merupakan kombinasi dari pendapat Zaid bin Tsabit yang menetapkan bahwa saudara atau saudari tersebut tidak

⁷¹ *Opcit.*, Sumarta, Sarwo Edy, hal. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta merta tidak mendapat bagian, dengan pendapat ‘Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa saudara atau saudari seayah tetap mendapat bagian bersama kakek.

Ketiga, *the expedient of re-interpretation* atau *ijtihad* dengan cara menafsir-ulang (reinterpretasi) nash. Misalnya, aturan tentang poligami yang diusulkan panitia Mesir pada tahun 1926, dimana poligami harus melalui izin pengadilan dan harus memenuhi syarat berbuat adil terhadap para istrinya, serta mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Diperkirakan usulan ini muncul dan dipengaruhi oleh model interpretasi Muhammad Abduh meninggal. Seperti diungkapkan oleh J.N.D. Anderson, Abduh mengusulkan bahwa laki-laki yang mempunyai seorang istri seharusnya dilarang menikah dengan wanita lain jika pengadilan tidak yakin bahwa laki-laki tersebut telah memenuhi syarat-syarat poligami yang ditetapkan oleh al-Qur'an, yakni syarat adil dalam berbagi cinta (keadilan batin) dan syarat mampu memenuhi semua kewajiban finansial.

Reinterpretasi *nash* terhadap poligami juga terdapat dalam UU Tunisia 1956. Bedanya, UU Tunisia dengan tegas melarang poligami. Suami yang melanggar ketentuan tersebut bahkan dikenai sanksi denda. Seorang suami yang menikah lagi, padahal pernikahan sebelumnya belum putus secara resmi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di ancam hukuman penjara satu tahun atau denda 240.000 Malim⁷². Dasar penetapan peraturan ini adalah karena al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak menghendaki adanya ketidakadilan dalam perkawinan ketika poligami terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam surah an-Nisa' (4): 3, ketidakadilan ini kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang mencakup segala aspek hidup kekeluargaan, termasuk cinta dan kasih sayang. Maka, berbuat adil bagi suami pada istri-istrinya adalah suatu yang mustahil sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Nisa' (4): 129. Karena itu pula, poligami dianggap sebagai sesuatu yang tersirat dilarang atau tidak dibenarkan dalam al-Qur'an.

Keempat, *the expedient of administrative orders* atau menggunakan aturan administrasi, seperti dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Contoh dalam Pasal 145 undang-undang keluarga Syiria menentukan bahwa apabila istri membangkang, maka perwaliaan anak yang berumur di atas lima tahun dapat ditetapkan oleh hakim di bawah ibu atau bapak berdasarkan pertimbangan kepentingan anak tersebut. Sedangkan metode khusus berupa pembaruan hukum keluarga melalui ketetapan-ketetapan hakim (*the expedient of reform by judicial decision*) dipakai di Negara-negara bekas jajahan inggris.⁷³

⁷² Zainuddin, Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, *Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Bdan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum An Maslahah Mursalah* , UIN Sumatera Utara, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, hal. 374

⁷³ Ihab Habudin, *Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim*, Al-Ahwal, Vol.8 No.1 tahun 2015, hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencarikan dari berbagai sumber, Abdullah Ahmed An-Na'im menyebut lima metode yang dipakai dalam pembaruan hukum keluarga dan waris, yaitu: pertama, *Takhsis al-Qada* (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan). Kedua, *tahaiyyur* dan *talfiq*. Ketiga, *reinterpretasi* nash. Keempat, *siyasah al-syar'iyyah* (kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administrative yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah). Kelima, *pembaruan melalui keputusan pengadilan*. Metode ini digunakan di India dan Negara bekas jajahan Inggris. Misalnya, pengadilan Tinggi Lahore yang mengungkapkan bahwa jika ada aturan keputusan yang tidak jelas dalam teks al-Qur'an dan Sunnah, maka pengadilan dapat menggunakan penalaran perorangan, berdasarkan nurani yang adil, sama dan baik. Apa yang kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson di atas. Meskipun begitu, an-Na'im tidak menyebut buku-buku Anderson sebagai rujukannya⁷⁴.

Dalam penelitiannya, Tahir Mahmood menyebutkan bahwa metode yang dipakai dalam pembaruan perundang-undangan perkawinan sebagaimana digunakan oleh para pembaru, selain *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad*, ditambah pula dengan dua teknik baru, yakni *tahayyur* dan *talfiq*. Untuk mencapai pembaruan hukum itu muncul fenomena adanya perlakuan yang sama pada semua mazhab di berbagai Negara Muslim serta penekanan pada

⁷⁴Ibid., hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihtihsan (juristic aquity), maslahah mursalah (public interest), siyasah al-syar'iyyah (legislative policy of the state), istidlal(juristic reasoning), dan tawdi'(legislation), tadwin (codification), dan sebagainya.

Sementara itu, Esposito ,ketika mengkaji pembaruan hukum keluarga yang dilakukan di Mesir dan Pakistan, menulis tiga metode pembaruan yang dipakai, yaitu: pertama, *siyasah syar'iyyah (syari'ah rule)*, kedua, *tahayyur (selection)*, dan ketiga, *tafqiq(paching together)*. Dalam penelitiannya itu, Esposito mengungkapkan bahwa *tahayyur* yang di praktekkan di Mesir berbeda dengan praktek *tahayyur* tradisional yang biasanya hanya memilih salah satu dari mazhab populer. Di Mesir, *tahayyur* dipakai untuk mengadopsi pandangan dari seorang ulam. Bagi Esposito, meskipun Mesir banyak melakukan pembaruan dalam hukum keluarga, namun tidak pada produk hukum berupa *ijtihad* (reinterpretasi)⁷⁵.

Di tempat lain, Khoiruddin Nasution, secara umum teori yang digunakan para intelektual kontemporer dalam pembaruan hukum perkawinan, yaitu: pertama, menafsirkan kembali (*reinterpretasi*)nash. Kedua, *siyasah as-syar'iyyah*. Ketiga, *maslahah mursalah*. Keempat, *takhyir*. Dan kelima, *tafqiq*. Dan dalam tingkat tertentu dipakai pula pemahaman nash melalui metode semi-tematik, yang berusaha memahami seluruh nash yang berhubungan dengan suatu kasus.

⁷⁵*Ibid.*, hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai disini tampak bahwa pembaruan hukum keluarga Muslim mencakup dua hal pokok, yakni metode dan materi hukumnya. Meskipun begitu, pembaruan hukum keluarga sebagaimana termaktub dalam berbagai perundang-undangan Muslim cenderung tidak banyak berubah dari sisi konten dan metodologinya. Esposito misalnya, mengatakan bahwa meski pembaruan hukum keluarga Mesir patut dipuji, namun tidak dalam hal metodologi. Dalam embaruan tersebut tidak tampak upaya sistematis dan konsisten kearah pembaharuan hukum yang substantive, atau dalam bahasa an-Na'im, pembaruan hukum keluarga Islam itu tidak lebih dari modifikasi-modifikasi teknis, yang tidak memberi perspektif apapun, kecuali sifatnya yang sementara dan tidak memuaskan.

Hal ini bisa dipahami, karena pembaharuan hukum keluarga Muslim banyak menekankan pada legalisasi dan akomodasi berbagai produk hukum yang sebenarnya telah ada. Metode *siyasah as-syar'iyyah* misalnya, merupakan metode yang menekankan pada bagaimana hukum Islam diundangkan dan ditaati, sementara *tahayyur* dan *talfiq* merupakan metode dengan cara mengundangkan produk fikih yang sebenarnya ketentuannya yang sudah ada. Artinya, secara metodologis, hampir tidak ada hal baru dalam pembaruan hukum keluarga Islam tersebut⁷⁶.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, wajar bila pembaruan itu tidak banyak memunculkan materi baru, yang berbeda dengan apa yang telah ada dalam kitab-kitab fikih. Kalaupun ada yang dianggap baru, mungkin hanya dalam konteks Negara bersangkutan, sementara di Negara lain, hal tersebut sudah tidak asing lagi. Selain itu, bisa saja hukum itu merupakan hasil dari *ijtihad* para sarjana Muslim, yang dianggap pendapat minoritas, lalu diundangkan.

Metode parsial-dedutif ini tersebar diberbagai tema dalam kitab-kitab tradisional atau konvensional. Misalnya, dalam soal atau perkara wali, mayoritas Imam mazhab memaknai ayat-ayat atau hadis-hadis secara terpisah tanpa ‘memantulkan’ dengan nash-nash lain yang terkait dan menarik spirit teks sebagai suatu-kesatuan. Mazhab Hanafiyah misalnya, yang membolehkan menikahkan diri sendiri tanpa wali hanya mencatat teks-teks yang mendukung pandangannya, tidak menyinggung atau memantulkannya dengan nash yang mengharuskan adanya wali. Contoh lain adalah tentang poligami. Mayoritas ulama memakai nash secara parsial atau terpisah. Mereka mendasarkan kebolehan poligami maksimal 4 istri pada surat an-Nisa’ (4): 3 sementara dalil-dalil lain hanya diposisikan atau dipakai untuk membuktikan kebolehan poligami tersebut. Bahkan hanya Imam Syafi’I yang menghubungkan an-Nisa’(4):3 dengan an-Nisa’(4):129. Barangkali inilah yang mendorong Muhammad Shahrur untuk mengatakan bahwa banyak mufassir dan fuqaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mengabaikan redaksi umum ayat dan keterkaitan antara sebuah ayat dengan konteksnya.⁷⁷

Bagi para sarjana Muslim kontemporer, pemahaman parsial terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah seperti itu bisa disebut sebagai titik lemah dalam memahami ajaran Islam. Menurut Fazlur Rahman misalnya, penafsiran al-Qur'an melalui ayat per ayat secara terpisah akan mengakibatkan al-Qur'an tidak menghasilkan *weltanschaung* (pandangan dunia) yang pasti dan berakibat fatal secara teologis. Hasilnya, hukum yang diambil dari al-Qur'an pun tak sesuai dengan yang seharusnya. Sementara menurut Quraish Shihab, pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara atomistic tersebut akan berakibat pada pemahaman al-Qur'an yang seolah-olah tampak sebagai petunjuk yang terpisah-pisah, "terlepas satu sama lain".

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak Negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya keberlanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini

⁷⁷*Ibid.* hal 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu *Ijtihad* senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru dalam hukum keluarga.⁷⁸

B. Sistem Kekerabatan Minangkabau

Hubungan pertama kali yang dijalin oleh manusia adalah kekerabatan.

Sistem kekerabatan secara bahasa disebut dengan hubungan darah. Kerabat ialah mereka yang bertalian berdasarkan ikatan darah dengan seseorang.⁷⁹ Menurut Ilmu Sosial-Antropologi atau Etnologi, ada 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat, yakni matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral.

1. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu (perempuan). Adapun ciri-ciri kekerabatan matrilineal adalah⁸⁰:

⁷⁸ Dede Nuryayi Taufik, Siah Khosiah, Septiayu Restu Wulandari, Triana Apriyanita, *Erkembangan Dan Kontribusi Fatwa Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2 November 2023, hal.. 134

⁷⁹ Rohma Maulidya, *Persamaan Dan Perbedaan Antara Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia*, Universitas Negeri Malang, Tahun 2020, hal. 476

⁸⁰ Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi Dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 46, No. 1 Januari-Juni 2012 hal. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga, dan suku;
 - b. Dasar hubungan kekeluargaan adalah lewat mak (perempuan), dengan demikian, seseorang termasuk klan maknya;
 - c. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar satu suku (indogami). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi indogami. Perkawinan indogami dapat pula didefinisikan sebagai perkawinan dua orang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang bapak dari keduanya mempunyai satu garis (kakek). Contoh ini menunjukkan garis dari ayah (laki-laki). Contoh lain dari garis ibu adalah antara dua orang yang mempunyai ibu yang berasal dari keturunan yang sama (nenek).⁸¹
2. Adapun sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ayah (laki-laki). Adapun ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah:
 - a. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga, dan suku, sama dengan sistem kekerabatan matrilineal;
 - b. Garis kekeluargaan di hubungkan lewat garis ayah(laki-laki);
 - c. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, sama dengan matrilineal, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang

⁸¹ Marwin Amirullah, *Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif Dan Interkoneksi*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 1, No. 2 Tahun. 2017 hal. 284

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkawinan antar-satu suku (indogami). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi indogami.

Sementara sistem kekerabatan parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga dapat didasarkan kepada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula kepada ibu (perempuan). Disebut juga hubungan kekeluargaan yang dihubungkan kepada kedua ibu dan bapak, seperti Bugis, Sunda, dan Jawa⁸². Adapun ciri-ciri kekerabatan bilateral adalah:

- a. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar;
- b. Menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah (laki-laki) atau kepada Ibu (perempuan);
- c. Bentuk perkawinan mungkin terjadi *indogami*, yakni perkawinan antar-satu suku/klan/marga. Otomatis, boleh juga melakukan perkawinan dengan orang di luar suku/klan/marga (*exogami*). Dengan ringkas, bentuk perkawinan dapat *indogami*, dan dapat pula *exogami*,

Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, dimana garis keturunan dari pihak ibu dan hal-hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan.oleh karenanya, orang Minangkabau berpandangan bahwa sistem matrilineal yang mereka pertahankan bertujuan memperkuat kedudukan perempuan. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, dimana

⁸² *Ibid.*, hal. 284

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dan tanah di peruntukkan bagi perempuan. Walau disisi lain hak control tetap berada di tangan laki-laki, yaitu mamak.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, ayah bukan merupakan anggota dari kerabat anak-anaknya, yang disebut *sumando*. Tempatnya berada dalam kerabat ibunya dimana dia mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap anggota kaumnya, walau tidak bisa menuntut bagian unruk dirinya. Sementara di tempat orangtuanya pun tidak mendapat tempat, oleh karenanya rumahnya hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga yang perempuan.

Kaitannya dengan pendekatan etnologi, disebutkan dalam pendahuluan buku *Hukum kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, bahwa sejak tahun 1950 semakin tebal keyakinan Hazairin, bahwa al-Qur'an anti-masyarakat unilateral (masyarakat berklan-klan menurut sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal). Sebaliknya, al-Qur'an merestui masyarakat bilateral. Untuk melihat bagaimana sistem kekerabatan Islam, dilakukan dengan cara membandingkan antara ciri-ciri kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menurut Ilmu Etnologi dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam. Ciri-ciri kekeluargaan Islam dapat diketahui dengan mencermati sistem perkawinan dan kewarisan Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan perbandingan ini, pada bagian ini disajikan ayat yang berbicara sistem perkawinan Islam⁸³.

⁸³ *Opcit.*, Khoiruddin Nasution, hal. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat sistem perkawinan Islam dan menganalogikan kepada sistem kekerabatan menurut Ilmu Etnologi, dapat dilihat dengan melacak ayat yang berbicara tentang Wanita yang halal dan haram dinikahi. Ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Nisa' (4): 22, 23, 24. Sebagai tambahan ketika membahas QS.al;Nisa' (4):23 dan 24 ini Hazairin menyatakan, rahasia yang termaktub dalam ayat ini belum terungkap sampai abad ke-19 dengan lahirnya Ilmu *Social-Antropology*, yang disebut juga *Ethnology*. Dengan ungkapan lain, disamping secara textual dan dari tinjauan hukum dapat diketahui perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dengan memahami ayat ini dapat diketahui sistem kekeluargaan apa yang hendak dibangun Islam, yakni dengan bantuan Ilmu Etnologi⁸⁴. Adapun teks QS. Al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24 adalah berikut,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَمَقْتُونٌ وَسَاءَ سَيِّلًا
 حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَحَلَّتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ بِنَاتُكُمْ وَرَبِّتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورُكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ إِنَّ فِي إِنَّمَّا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ إِنَّ فِي دُنْجَنَّ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلَ أَبْنَائُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلِكُمْ وَأَنْ
 بَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ دُلِّكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ فَمَا أَسْمَتَعُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَنُوْهُنَّ أُجْوَهُنَّ فِيَضَّةٌ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفِرِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya ayat 22; *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya*

⁸⁴Ibid., hal. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat 23; *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁸⁵.*

Ayat 24; *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸⁶

⁸⁵ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150. hal.81.

⁸⁶ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tekstual dan dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis (hukum), QS.al-Nisa' (4): 22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga QS.al-Nisa' (4): 23 berisi larangan menikahi: Ibu, Anak, Saudari, Saudari ibu (bibi), Saudari bapak, Ponakan dari saudara, Ponakan dari saudari, Ibu susu, Saudara sesusan, Mertua, Anak tiri, dan mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu. Sejalan dengan itu, QS.al-Nisa' (4): 24 berisi deklarasi boleh menikahi selain yang sudah disebutkan. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal⁸⁷.

Pertama, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan). Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah, boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan).

Kedua, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan). Dengan demikian, Islam membolehkan perkawinan *indogami* maupun *exogami*. Jika hal ini dihubungkan dengan ciri-ciri sistem perkawinan menurut tinjauan etnologi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri perkawinan Islam sama dengan ciri sistem perkawinan bilateral, sama-sama membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*.

⁸⁷. *Opcit.*, Khoiruddin Nasution , hal. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penemuan dalam ayat perkawinan dan waris dengan menggunakan pendekatan ilmu etnologi ini sama kira-kira dengan apa yang ditemukan dalam ayat-ayat yang membicarakan alam dengan menggunakan pendekatan Ilmu Antariksa (Astronomi). Ayat-ayat alam dimaksud di antaranya adalah QS. Al-Baqarah (2): 164, Ali Imron (3): 190-191, Yunus (10): 6, al-Mukminun (23): 80, al-Jasiyah (45): 5, dan Ali Imron (3): 191.

Teks masing-masing ayat adalah berikut. QS.al-Baqarah (2): 164;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلْفُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْفُلْكُ الَّتِي يَجْرِي فِي الْبَحْرِ إِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ أَنْوَارٍ مِّنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَانِيَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ يَبْيَأُ أَنْوَارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي بِهِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti⁸⁸.

QS.Ali Imron (3): 190-191;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلْفُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَأْتِي بِهِ لِقَوْمٍ أَلْأَبِلُ الْأَذْدِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوكِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَالِ خَلْقَتْ هَذَا بُطْلَانًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu)

⁸⁸ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150 hal.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.⁸⁹

QS. Yunus (10): 6;

إِنَّ فِي أُخْتِلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ لِقَوْمٍ يَتَّمُوازُونَ

Artinya: Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.

QS. al-Mukminun (23): 80;

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمْبَيِثُ وَلَهُ أُخْتِلْفُ الْلَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya?

QS. al-Jasiyah (45): 5;

وَأُخْتِلَفُ الْلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيفُ الْرِّحْمَنِ إِلَيْهِ أَيْتَ لِقَوْمٍ يَتَّقْلِبُونَ

Artinya: dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan

⁸⁹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.⁹⁰

Dengan ilmu astronomi dalam memahami ayat-ayat alam tersebut dapat dipahami bahwa bumi berotasi pada porosnya dan mengelilingi matahari dengan kecepatan 1600 km/jam dan jumlah rotasinya dalam 24 jam adalah 38.000 km. Demikian juga dapat dipahami maksud ayat dari Yasin (36):40, bahwa garis orbit tempat matahari berotasi berbeda dengan garis orbit tempat rotasi bumi.

Adapun teks Yasin (36): 40;

لَا أُنْسَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا أَلَيْلٌ سَابِقُ الْنَّهَارِ وَكُلُّ ٍ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: *Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.⁹¹*

Penemuan Hazairin ini merupakan kunci pembuka rahasia al-Qur'an dari sekian rahasia yang dimiliki al-Qur'an. Sebab sebagai sumber ilmu masih sangat banyak ilmu dan rahasia al-Qur'an yang belum mampu diungkapkan karena keterbatasan ilmu untuk mengungkapkannya, meskipun satu demi satu dari ilmu dan rahasia tersebut telah terungkap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan model kajian memadukan keahliannya di bidang antropologi-sosial, yang disebut juga dengan etnologi, yang didapatkan di

⁹⁰ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.499

⁹¹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai doctor (S3), dengan ilmu agama yang dasarnya didapatkan di lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal, yang kemudian dikembangkan secara otodidak, dapat membuka salah satu rahasia al-Qur'an. Apa yang ditemukan Hazairin dengan memadukan ilmu tersebut adalah menemukan rahasia dibalik ayat-ayat keluarga, khususnya dalam perkawinan. Hasil penemuannya adalah bahwa Islam berkehendak membangun keluarga bilateral.

Rahasia yang diungkap Hazairin mirip dengan apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-I'jaz al-Almī Qur'an wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*. Buku ini merupakan deskripsi di antara ilmu-ilmu dalam al-Qur'an yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut. Buku ini kemudian disusun berdasarkan materi atau ilmu atau aspek yang diungkapkan. Maka muncullah judul dari masing-masing jilid menjadi fakta sejarah untuk jilid pertama, penciptaan manusia, untuk jilid ketiga, demikian seterusnya jilid keempat pengobatan dan makanan, psikologi Islam, penciptaan hewan, tumbuhan dan buah-buahan, sastra dan bahasa al-Qur'an, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, dan terakhir angka. Meskipun buku ini masih justifikasi terhadap penemuan-penemuan para ilmuwan, belum sebagai hasil galian, tetapi jelas ini menunjukkan bahwa al-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an mengandung demikian banyak ilmu, dan ilmu-ilmu itu terungkap satu demi satu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.⁹²

C. Maqashid Syari'ah

1. Sejarah perkembangan maqashid syari'ah

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan RasulNya alam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana di kemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Imam al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.⁹³

Maqahid syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan *al-syariah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti

⁹² *Opcit.*, Khoiruddin Nasution, hal. 96- 99.

⁹³ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, Ulfia Nurianti, *Kajian Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 06 No. 1 Juni 2022. hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan.

Maqashid syari'ah secara terminologi adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan *illat*.

Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* adalah pemahaman makna-makna serta sasaran dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* dimaknai sebagai pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Terkait dengan defenisi *maqashid al-syari'ah*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun semuanya sepakat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata yaitu untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbang dalam kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.⁹⁴

Maqashid bukan merupakan hal baru dalam dunia Islam, para ulama klasik lebih dahulu membahasnya dalam beberapa karyanya, tetapi kajian tentang teori *maqashid al-syari'ah* menjadi penting dalam hukum Islam. Pasalnya, hukum Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah diperuntukkan bagi umat manusia. Umat manusia dalam

⁹⁴Dahlia, *Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-syari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta vol. 5 No. 2 (2019), hal.3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya bersifat dinamis, baik itu pola pikir maupun cara pandangnya terhadap hukum itu sendiri. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hukum Islam itu berhadapan dengan kompleksitas manusia? Bisakah hukum Islam itu beradaptasi dengan perubahan sosial?⁹⁵

Satu hal yang diperlukan untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijтиhad. Namun demikian, pernyataan bahwa “pintu ijтиhad masih terbuka” bagi Jasser Auda merupakan sesuatu yang mengalami jalan buntu. Buntu dalam artian bagaimana melakukan ijтиhad tersebut? Metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijтиhad tersebut? Jasser Auda menggagas *maqashid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan system yang bisa dikatakan sebagai *maqashid al-syari’ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai *Maqashid Based-Ijтиhad*. Dalam bukunya *Maqashid Al-syari’ah As Philosophy of Islamic Law : a systems Approach*, berusaha memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan beberapa metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Setidaknya dengan pendekatan itu, penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyari’atkan Islam.

⁹⁵Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto, *Maqasid Al-syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem*. Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Institute Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Vol. 1, No. 1 Tahun 2022 hal .15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kata *maqshid* (jamak: *maqahsid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *Jinalite* dalam bahasa prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu syari'at, al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *Al-hafdz*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al-maqashid* sama halnya dengan *al-mashalih* (maslahat-maslahat) seperti Abd al-Malik al-Juwayni(w: 478 H/1185 M). Al- Juwayni termasuk ulama yang pertama yang memelai pengembangan teori *al-Maqashid*, ia menggunakan kata *al-maqashid* dan *al-mashalih al'ammah* sebagai sesuatu yang saling menggantikan. Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklarifikasi *al-maqashid* dan memasukkannya kedalam kategori *al-mashalih al-mursalah* (kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).⁹⁶

Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al- Tufi (w: 716 H/1316 M) mendefenisikan maslahah sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari'*. Adapun al-Qarafi (w: 1285 H/ 1868 M). menghubungkan maslahah dan maqasid sebagai kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai *al-*

⁹⁶*Ibid.*, hal. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqasid, kecuali terpaut padanya sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan”.

Dari sisi prioritas pemenuhannya, hukum Islam klasik terbagi atas tiga strata. *Pertama*, *al-Daruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan di akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam. Kemaslahatan tahap ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu memelihara tegaknya agama(*hifdzu Al-din*), perlindungan jiwa (*hifdzu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nasb*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifdzu al-mal*).⁹⁷

Kedua, *Al-Hajiyat* (sekunder), yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan semacam ini, *syari'* (pemegang otoritas *syara'*; Allah dan Rasulnya) mewariskan segala ketentuan tata laksana mu'amalah berupa jual-beli, jasa persewaan, dan beberapa dispensasi seperti diperbolehkannya melakukan jamak dan qasar shalat musafir, diperkenankan tidak puasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit tidak adanya kewajiban

⁹⁷ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Al Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al- Kutb al-Ilmiyah), Jilid I, hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholat ketika haid dan nifas, diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) ketika wudhu dan lain sebagainya.

Ketiga, al-Tahsiniyyat yakni sesuatu yang mestinya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau kesesuaian dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu tidak akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama kesopanan.⁹⁸ kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariatan *thaharah* (bersuci) sebelum sholat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya. Mengenai jenjang ad-Daruriyyat (keniscayaan), ada sebagian ulama menambahkan dengan *hifdzu al-'irql* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima dan keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh dalam keberlangsungan hidup manusia.

Cendikiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klarifikasi maqashid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru, guna melengkapi dan menambah kekurangan dalam konsep maqasid klasik. Dalam rangka melengkapi maqashid klasik, maqashid kontemporer membagi maqashid menjadi tiga tingkatan :

⁹⁸ *ibid.*, hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Maqashid umum (al-maqashid al-ammah): maqashid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan diatas, ditambah usulan maqasid baru seperti “keadilan” dan “kemudahan”.
- b. Maqashid khusus (al-maqashid al-khassah): maqashid ini dapat di observasi diseluruh isi bab hukum Islam tertentu seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dari hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dari hukum ekonomi.
- c. Maqashid Parsial (al-maqashid al-Juz'iyyah): maqashid ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu, maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memerlukan makan kepada orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging selama idul adha⁹⁹.

Diantara tokoh klasik yang merumuskan defenisi *maqasid* adalah Juwayni, Imam Al-Ghazzali, Imam Syatibi, dan Imam 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, sementara dari ulama kontemporer yaitu Imam Raisuni, Ibn 'Asyur, Ramadhan al-Buti, al-Yubi, Muhammad Abu Zahrah dan Wahbah Azuhaili. Para peneliti yang mengkaji pemikiran Imam al-Ghazzali menyatakan tidak ada defenisi khusus darinya, tetapi mereka sepakat tentang adanya pembicaraan al-Ghazzali yang dapat menjadi rujukan mengenai *maqashid*

⁹⁹ *Opcit.*, Lukman Hakim, hal. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemikirannya. Dalam kitab *syifa al-Ghalil*, Imam al-Ghazzali menyatakan bahwa pemeliharaan *maqashid* merupakan ungkapan yang mengandung arti melestarikan (maslahat) menolak hal-hal yang pasti merusak dan mewujudkan maslahat.

Imam al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan, selaku pembuat syari'ah, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf.¹⁰⁰ Imam al-Syatibi telah pula merumuskan kategori *maqashid* menjadi *maqashid asliyah* dan *maqashid al-tab'i'ah*. Rumusan ini kemudian menjadi *maqasid al-syari'ah al-'ammah* dan *maqashid al-syari'ah al-khassah*, ia mendefenisikan *maqashid al-syariah al-'ammah* adalah *al-ma'ani* dan *al-hikmah* yang menjadi perhatian *al-syari'* pada semua pensyariatan atau pada kebanyakan pensyariatan. Dimana keberadaan *al-'ammah* sendiri tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus. Adapun *maqashid al-Syari'ah al-khassah* adalah cara yang dimaksudkan oleh *al-syari'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus¹⁰¹.

Wahbah Azuhaili dalam bukunya berjudul *Usul al-fiqhal Islami* membahas tentang *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah*, Wahbah memulai

¹⁰⁰ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syari'ah Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 15, No. 1 Tahun 2021, hal. 34.

¹⁰¹ Azmi Abubakar, *Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah*, ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law, Vol.2, No. 2 Desember Tahun 2020 hal. 109-110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jilid kedua buku tersebut dengan penjelasan tentang *istihsan*, *qiyas* dan *maslahah mursalah*, kemudian ia membahas konsep *maslahah* menurut al-Ghazzali, mazhab Hanafi, Hanbali, dan jawabannya atas pendapat al-Tufi yang mengedepankan maslahat apabila bertentangan dengan nash dan ijma', sementara Ramadhan al-Buti melakukan identifikasi antara *maslahah* dan manfaat, karena ada perbedaan mendasar antara keduanya, pada bab selanjutnya dalam kitab *Dawabit al-Maslahah fi al-syari'ah al-Islamiyah*, Buti membahas tentang hubungan syariat Islam dengan maslahat.

Dengan demikian melihat kesinambungan kajian *maqasid* telah mengalami fase-fase pengembangan dan pengertiannya mengalami perluasan. Sejauh eksplorasi penulis, maka defenisi *maqashid* yang mewakili konsepsi secara utuh dapat di rujuk dalam pemikiran Ibn 'Asyur. Penulis menyimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibn 'Asyur telah menjangkau semua defenisi yang dibuat para ulama baik klasik maupun kontemporer. Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'at untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *Daruriyyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik¹⁰².

¹⁰²*Ibid.*, hal. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terkait dengan sejarah dan peletak dasar *maqashid al-syari'ah* tentu takkan bisa lepas dari perjalanan hukum Islam itu sendiri. Sebab sebagaimana defenisi yang dipaparkan diatas, *maqashid al-syariah* selalu hadir dalam setiap hukum Islam. Tapi kemudian muncul beberapa perbedaan terkait siapa yang pertama kali memunculkan terma *maqashid al-syari'ah* itu. Untuk menjawab hal ini, enulis akan mengemukakan periodisasi lahirnya *maqashid al-syari'ah* sehingga pada akhirnya bisa diambil kesimpulan terhadap pertanyaan “siapa peletak dasar *maqasid al-syari'ah* “itu.

Maqashid al-syari'ah pada masa klasik(Abad ke 1 s/d abad ke 5 H). Metode ini dimulai sejak masa nabi Muhammad Saw masih hidup sampai dengan pada masa abad ke 5. Meski secara terma, *maqashid al-syari'ah* belum muncul secara resmi, tapi secara nilai, penggunaan *maqasid* ini sudah digunakan oleh para sahabat dan bahkan hal tersebut dilegitimasi oleh Rasulullah Saw langsung. Misalnya tentang perselisihan sahabat tentang sholat Ashar di Bani Quraidah. Dalam hadits tersebut Rasulullah mengisyaratkan agar para sahabat shalat Ashar di Bani Quraidah, akan tetapi dalam perkiraan para sahabat bahwa waktu ashar akan habis jika menunggu sampai di Bani Quraidah¹⁰³. Mereka pun bersitegang menyikapi situasi ini. Akhirnya beberapa kelompok sahabat tetap memilih shalat Ashar sesuai waktunya meski belum sampai di Bani Quraidah (dengan konsekuensi

¹⁰³ HR. Al-Bukhari Di Dalam *Shahih Al-Bukhari* Bab Sholat Ath-Thaalib Wal Mathluub Raakiban Wawa Limaan, No. 899

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melanggar perintah Rasulullah), tetapi kelompok sahabat yang lain tetap melanjutkan perjalanan dan memilih shalat Ashar di Bani Quraidah meski waktu Ashar ketika itu sudah habis (dengan dalih mengikuti perintah Rasulullah).

Kedua kelompok itu masing-masing punya rasionalisasi masing-masing. Bagi kelompok yang pertama memahami bahwa maksud dan tujuan perintah nabi adalah meminta para sahabat bergegas ke Bani Quraidah dan bukan bermaksud menunda shalat Ashar. Sedangkan kelompok kedua memahami hadits tersebut secara tekstual meminta mengkonfirmasi kepada Rasulullah Saw, beliau melegitimasi kedua pendapat itu, dalam artian tidak ada pendapat yang salah dari mereka. Dalam hal ini posisi *maqasid* terletak pada rasionalisasi kelompok pertama tersebut.

Ketika masa sahabat, penerapan *maqashid* mulai banyak digunakan, utamanya ketika pada masa khalifah Umar bin Khattab. Salah satu contoh misalnya, ketika Umar menangguhkan hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah. Beliau berpandangan bahwa penetapan hukum yang ditetukan dalam nash, dalam situasi ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan yang dinilai Umar lebih fundamental. Pertimbangan Umar terhadap prinsip keadilan inilah yang dikemudian hari dikenal dengan *maqasid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh lain ketika Umar bin Khattab melakukan ijtihad bahwa kuda termasuk jenis harta yang wajin dizakati, meski dalam arahan Rasulullah, kuda bukanlah harta yang wajib dizakati. Akan tetapi Umar punya rasionalisasi tersendiri. Menurutnya, pada waktu itu (ketika pada masa Umar), kuda merupakan barang berharga yang mahal harganya bahkan melebihi unta pada masa Rasul masih hidup. Dari sini, Umar menyadari bahwa zakat itu esensinya adalah sebagai bantuan sosial yang dibayarkan oleh orang kaya kepada orang yang miskin, tanpa memandang jenis harta yang secara tekstual ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi, barang apapun itu, selama barang itu berharga dan bisa mengangkat martabat pemiliknya menjadi orang kaya, maka barang itu tergolong barang yang wajib di zakati. Meskipun dianggap sebagai contoh yang memprakarsai penerapan *maqasid*. Umar tidak serta merta menerapkan *maqasid* terhadap semua bentuk ibadah. Sebab adakalanya suatu ibadah itu memang harus dilakukan sebagaimana bentuk harfiah nashnya.¹⁰⁴

Selanjutnya sampai abad ke-3 H. Terma *maqasid* mulai digunakan beberapa ulama meski belum menjadi fokus tersendiri pada karangan-karangan mereka. Seperti al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H) dengan karangannya yang berjudul *al-salah wal maqashiduha* yang mulai menggunakan *maqashid* untuk mengungkap rahasia suatu ibadah.

¹⁰⁴ Mubaidi sulaeman, *Maqasid Al-Syari'ah: Cara Menghadapi Pandemi Covid-19*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 32, No. 2, Januari 2021. hal. 267-268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maqashid al-syari'ah telah berkembang pesat sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru dengan keadaan zaman saat ini. Hukum Islam di masa Rasulullah berkembang dengan penentuan hukumnya mengacu pada al-Qur'an dan sunnah. Adapun hukum setelah beliau wafat yang ditetapkan melalui hasil ijtihad para sahabat dan *tabi'in*, pada hakikatnya adalah perluasan terhadap kaidah-kaidah universal dan penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang baru muncul, serta merupakan hasil pengambilan hukum-hukum dari nash yang dipahami mereka (sahabat dan *tabi'in*) dan *qiyas* (analogi) terhadap nash dalam masalah yang tidak terdapat dalam nash¹⁰⁵.

Maqashid syari'ah di masa klasik seringkali digunakan hanya untuk memperkuat hukum yang sudah ada dan tidak diarahkan untuk memproduksi hukum ataupun mengkritik hukum yang sudah mapan. Hukum Islam yang berkembang di masyarakat saat ini memiliki ciri tersendiri, diantaranya adalah bentuk responsif, adaptif, dan dinamis yang membuka peluang bagi kehidupan, perubahan, pembaharuan sesuai dengan semangat zaman. Disinilah yang menjadi perdebatan dalam hal kecocokan jika dihubungkan dengan keadaan tempat maupun zaman.

¹⁰⁵ Faiqotul Himmah Zahroh, *Pandangan Maqasid al-syari'ah (Hukum Islam) perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*. Mahasiswa Fakultas Syari-ah UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Al-I'jaz, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli hukum Islam berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, yaitu *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* berkembang dan menjadi bahasan pada abad ke-5 Hijriyah. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* lebih condong dengan istilah filsafat hukum Islam¹⁰⁶.

Al-Syatibi berpandangan tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yakni: *al-daruriyyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyyat*. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Untuk *daruriyyat* terbagi *hifdzu al-din* (memelihara agama), *hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu al-aql* (memelihara akal), *hifdzu al-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifdzu al-mal* (memelihara harta).

Ibnu 'Asyur dalam *Maqashid al-syari'ah Al- Islamiyyah*, menyatakan bahwa *maqashid al-syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang di perlihatkan Allah dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya. Inti dari pengertian

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibnu 'Asyur, *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan syari'at.

Wahba Al-Zuhaili mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran syari'at yang tersirat dalam seluruh atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Selanjutnya, Yusuf Qardawi mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi acuan teks dan hukum-hukum tersendiri untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, ataupun untuk individu, keluarga, Jemaah dan umat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum¹⁰⁷.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah penting karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan ditujukan untuk umat manusia. *Kedua*, ditinjau dari aspek historis, pembahasan teori *maqasid al-syari'ah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum Islam itulah dalam setiap

¹⁰⁷ Muhammad Lutfi Hakim, *pergeseran paradigma maqashid syari'ah : dari klasik sampai kontemporer*, Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 10, no. 1 tahun 2016, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan bermuamalah antar sesama dapat dikembalikan. Hal ini sejalan dengan Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *daruri* (urgen) bagi mujahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'at.

Menurut al-Syatibi *al-maslahah* dalam pengertian syari'at yakni mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang bukan hanya berdasarkan akal sehat, namun dalam rangka memelihara hak hamba. Al-Syatibi memberikan kriteria maslahat sebagai batasan: *pertama*, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relative atau subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, maslahat itu bersifat universal, dan universalitasnya tidak bertentangan dengan sebagian *juziyyat*-nya.¹⁰⁸

Istilah tafsir *maqasidi* atau *al-tafsir al-maqasidi* tersusun dari dua kata, yaitu kata “*al-tafsir*” dan “*al-maqasidi*”. Kata *al-tafsir* bermula dari kata *al-fasr*, yang memiliki arti menjelaskan suatu hal. Digunakan patron pola *taf'il* dalam kata tersebut membuatnya memiliki berarti ‘kesungguhan membuka’ atau ‘proses pengulangan dalam membuka. Secara istilah, memang tafsir itu banyak variasinya. Misalnya, Shihab menjelaskan ada tiga komponen untuk suatu pengertian tafsir, yaitu: 1) penjelasan, 2) maksud

¹⁰⁸ *Opcit.*, Faiqotul Himmah Zahroh hal. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

firman Tuhan, 3) sesuai kemampuan manusia. Dengan ketiga komponen tersebut muncul konsekuensi khusus dalam suatu proses penafsiran atas al-Qur'an, berikut ini:

- a. Penafsiran mesti dengan keseriusan mendalam dan dilakukan secara kontinu sampai kebenaran tampak;
- b. Penafsiran mengandung arti melakukan eksplorasi terhadap kebenaran melalui pengungkapan hal yang muskil dalam teks al-Qur'an;
- c. Penafsiran mesti berlandaskan keyakinan bahwa kebenaran dalam tafsir itu relatif;¹⁰⁹

Bila kata 'tafsir' disejajarkan dengan kata *al-maqasidi*, maka menghasilkan arti yang mendeskripsikan orientasi penafsiran terhadap *maqashid al-syari'ah*. Sebab itu, sejumlah pemikir berupaya merumuskan pengertian terma 'tafsir *maqasidi*' antaranya: Wasfi 'Ashur Abu Zayd (l. 1975) Tafsir *maqasidi* merupakan bagian dari corak penafsiran yang berupaya menguak makna dan tujuan al-Qur'an secara universal atau secara parsial, dengan tujuan mengadakan maslahat untuk segenap manusia. Radwan el-Atrash (l. 1965) dan Abdo Khalid (l. 1971) Tafsir *maqashidi* merupakan bagian dari model penafsiran yang berupaya menelusuri makna dalam lafaz-lafaz al-Qur'an, disertai tujuan di dalamnya sebagai pertimbangan.

¹⁰⁹Made Saihu, *Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Syari'ah*, Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an Repository Institusi PTIQ Jakarta hal 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Taufiq (l.1972) Tafsir *maqasidi* merupakan penafsiran yang berlandaskan penafsiran moderat dengan pijakan utamanya adalah tujuan al-Qur'an dan syari'at.pengertian tersebut sama secara substansial, yakni suatu keyakinan bahwa suatu penafsiran al-Qur'an tidak mengabaikan aspek *maqashid al-syari'ah*. Aspek tersebut mestinya sebagai ruh penafsiran. Sebab, penafsiran yang tidak melihat kebermaksudan akan tampak keambiguannya, sehingga dengan demikian tidak searah dengan tujuan penurunan al-Qur'an itu sendiri¹¹⁰.

Kata *maqashid* sebagai bentuk plural dari kata *maqashid*. Akar katanya adalah *qashada*, artinya bermaksud atau menuju. Sementara itu, terminologi *maqashid* adalah suatu yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam guna menciptakan maslahat untuk para hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam konteks ilmu tafsir, *maqashid* juga berarti *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid al-syari'ah*. Kedua istilah ini berbeda. Posisi *maqashid al-Qur'an* sebagai dasar dari *maqashid al-syari'ah*. Itu artinya segala kemaslahatan dari *maqashid al-syari'ah* akan bermuara kepada *maqasid al-Qur'an*. Dalam penjelasan 'Allal al-Fhasi, *maqasid al-syari'ah*, berarti tujuan akhir yang akan diperoleh syariat dan sekaligus memiliki muatan-muatan rahasia dalam penetapan hukumnya. *Maqashid al-syari'ah* juga berarti

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menduduki posisi sebagai tujuan yang akan diwujudkan dalam penetapan hukum demi memberikan maslahat kepada manusia.

Adapun *maqashid* al-Qur'an juga memiliki pengertian tersendiri, Ridwan Jamal dan Nishwan 'Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama terkait *maqasid* al-Qur'an, mereka berdua mendefenisikan *maqashid* al-Qur'an sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Penyatuan dua kata tersebut, terminologi tafsir *maqashid* terformulasikan. Sebab, jenis tafsir ini tergolong baru di tengah disiplin ilmu tafsir, kendati begitu, sejumlah pakar terus berusaha memformulasikan defenisinya secara tepat.¹¹¹

Abad ke 5 H menjadi babak baru perumusan konsep *maqashid al-syari'ah* secara tematik dan sistematis sebagai jawaban atas kompleksitas problematika sosial yang tidak terakomodir oleh rumusan literal sebelumnya. Seorang ahli ushul fiqh pertama Abu al-Ma'ali al-Juwayni (w: 478 H) menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan hukum. Menurut al-Juwayni, seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.

¹¹¹*Ibid* hal.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Melalui risalah ushul fiqh berjudul *al-Burhan fi ushul al-fiqh* (Dalil-dalil nyata dalam ushul fiqh) mulai mempromosikan gagasan dan mengelaborasikan *maqashid al-syari'ah* dalam pembahasan 'illat pada masalah *Qiyas*. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan 'illat, *ashl* menjadi 5 (lima) tingkatan sebagai *ushul al-syari'at*, yaitu: *al-daruri* (kebutuhan pokok), *al-hajah al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-mukramat* (perilaku moral), *al-mandubat* (anjuran-anjuran), dan sesuatu yang tidak tercantum secara khusus dalam kategori di atas (*tahsiniyyat*). Al-Juwaini mengemukakan bahwa *maqashid* hukum Islam adalah memelihara (*al-ishmah*) keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta¹¹².

Gemilangnya perkembangan teori *maqashid al-syari'ah* mencapai puncaknya pada abad ke 8 H setelah muncul Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syari'ah). Dengan model terminologi kajian yang nyaris serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali, al-Syatibi memepromosikan formulasi penting bagi posisi *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam. Ketika sebelum al-Syatibi *maqashid* hanya diposisikan sebagai *masalih al-mursalah* (kemaslahatan lepas; tidak teratur dalam al-Qur'an dan sunnah), maka gagasan al-Syatibi merepositorinya menjadi bagian dari dasar-dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam. Al-Syatibi menilai bahwa *maqasid* merupakan pokok-pokok agama (*ushul al-din*), kaidah-kaidah syari'ah (*qawa'id syari'ah*), dan nilai-nilai universal agama (*kulliyat al-millah*)¹¹³.

Al-Syatibi mengembangkan teori *maqashid* dalam 3 (tiga) cara substansial, yaitu: *pertama*, *maqashid* yang semula sebagai bagian dari kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. *Maqashid* yang sebelumnya termasuk dalam kategori kemaslahatan lepas , yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri. *Kedua*, dari 'hikmah di balik hukum' menjadi "dasar bagi hukum". Berdasarkan fondasi dan keumuman *maqashid*, al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman dari keniscayaan, kebutuhan dan kelengkapan, tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial. *Ketiga*, dari *zaniyyah* (ketidakpastian) menuju *qath'iyyah* (kepastian). Dengan karya *al-Muwafaqat*-nya, melengkapi banyak aspek dari gagasan *maqasid* sebelumnya, buku tersebut menjadi buku standart *maqasid al-syari'ah* di kalangan ulama hingga abad ke 13 H/ 20 H.¹¹⁴

Kajian *maqashid al-syari'ah* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Jasser Auda. *Maqashid al-syari'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam:

¹¹³ M.Burhanuddin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili ,*Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer*, Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal Syakhsiyah, Vol. 1, No.1, Desember 2021. hal. 2

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan sistem. London The International institute of Islamic Thought, 2007. Ia menyoroti kondisi umat Islam yang hidup di era sekarang yang masih miskin, tertinggal dari Negara lain. Menurutnya, perkembangan hukum Islam menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* menjadi urgen, karena hukum Islam harus mampu memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer, khususnya masalah sosial kemanusiaan. Suatu kasus hukum terkait dengan nilai sepihak dan realitas di sisi lain, perlu di analisis secara holistik dengan pendekatan interaksi-interkoneksi.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Wael B Hallaq, “keutamaan Al-Qur'an dalam Teori Hukum Syatibi”. Dalam Studi Islam Leiden E.J. Brill, 1991. Menurutnya, Imam al-Syatibi berperan menegaskan peran al-Qur'an dalam pengembangan teori *maqashid al-syari'ah*. Karena *maqashid al-syari'ah* sendiri berusaha untuk mengungkapkan penekanan pada hubungan antara kehendak Allah SWT dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan aspirasi manusia sehingga dengan mengembangkan teori-teori *maqashid al-syari'ah* berarti telah menerapkan isi al-Qur'an.¹¹⁵

Ijtihad adalah nafas hukum Islam.¹¹⁶ Munculnya *maqashid al-syari'ah* berawal dari kegelisahan para intelektual Muslim, khususnya Imam al-Syatibi

¹¹⁵ Abd Wahid, *Maqashid al-Syari'ah dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi*, Jurnal Kajian Keislaman Vol. IV No. 2, September 2021. hal. 122

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar Al Fikr, 1998), hal. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar hukum Islam mampu menghadapi tantangan sepanjang waktu. Menurut Asy- Syathibi untuk dapat menjadi seorang mujtahid, seseorang haruslah memiliki kemampuan dan kesanggupan memahami maksud syari'ah dan mampu mengimbangkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqashid al-syari'ah.¹¹⁷ Pembaharuan *maqashid al-yari'ah* sebagai metode istinbat melalui terobosan baru dengan pendekatan filosofis terhadap sistem dianggap penting untuk diterapkan para ulama ushul di zaman Era Kekinian saat ini. Inilah titik tolak pemikiran hukum Islam, menurut Jasser Auda, yang semakin kokoh dan terbentang dari cakrawala kesetaraan agama (*musawah diniyah*) menuju cakrawala kesetaraan sosial (*musawah ijtima'iyyah*).

Dalam al-Qur'an Allah telah menyatakan beberapa kata "syarah" seperti dalam ayat berikut: "kemudian kami jadikan kamu di atas jalan iman, maka ikutilah itu, dan janganlah kamu mengikuti kecenderungan orang-orang yang tidak mengetahui" (QS. Al-Jatsiyah: 18). Dalam ayat lain, juga diperlihatkan bahwa, " Dia menetapkan bagimu agama yang sama yang Dia perintahkan kepada Nuh, dan apa yang kami turunkan kepadamu, dan apa yang kami perintahkan atas Ibrahim, Musa, dan Isa. Kamu menegakkan agama, dan janganlah kamu terpecah belah didalamnya." (QS. Asy-Syuura:13). Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa "Syari'ah" sama

¹¹⁷ Abu Ishak Asy-Syathibi,*Al Muwafaqat Fi Ushul Al- Syar'iyyah*, Jilid Ke 2, (Beirut, Lebanon: Daar Al- Ma'rifat, tt), hal. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan “agama”, namun dalam perkembangannya saat ini terjadi pengurangan makna syari’at berusaha mengembalikan semangat ilmu syari’ah, dengan mengatakan bahwa syari’at adalah aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk membimbing manusia dalam mengatur hubungan mereka dengan Tuhannya, baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Alam dan semua aspek dalam kehidupan ini.

Imam al-Amidi dalam bukunya, *Al-Ihkam*, menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya ada;ah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemungkaran atau kombinasi keduanya. Kemudian Ibnu Thahir ibn Asyur memberikan defenisi terkait dengan *maqasid al-syari’ah* yaitu makna dan hikmah yang dikehendaki Allah dalam segala kondisi tasyri’. Hasrat tersebut tidak hanya terbatas pada satu jenis hukum syari’ah saja, melainkan semua bentuk hukum syari’ah yang maksud dan maknanya tercakup didalamnya, dan juga makna hukum yang tercatat dalam berbagai macam hukum, tetapi tercatat dalam hukum lain.¹¹⁸

Sedangkan Yusuf al-Qardawi mendefenisikan *maqashid al-syari’ah* sebagai tujuan yang diinginkan oleh teks-teks al-Qur’an (nash), baik berupa perintah, larangan, maupun hal-hal yang boleh. Tujuannya adalah untuk mengarahkan hukum *juz’iyyah* (sebagian) dalam semua aspek kehidupan

¹¹⁸ *Opcit.*, Abd Wahid, hal. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang mukallaf. Kemanfaatan (*maslahah*) yang akan dicapai dalam *maqashid al-syari'ah*. Menurut Yusuf al-Qardawi, realitas infertilitas fiqh Islam ditandai dengan sistematisasi fiqh yang diawali dengan pembahasan tentang ibadah. Menurutnya ciri-ciri fiqh seperti ini telah menjabarkan cara pandang fiqh terhadap masalah-maslah hukum, sosial, politik dan ekonomi. Agar fiqh fleksibel untuk menjawab tantangan yang akan datang, ijтиhad selalu dibutuhkan oleh intelektual Muslim¹¹⁹.

Tidak ada kata final untuk proses ijтиhad, karena hukum Islam harus fleksibel sesuai dengan dinamika perputaran roda peradaban yang tidak pernah ada kata stop!. Mengenai kedudukan teori *maqashid* sebagai landasan proses ijтиhad, Imam al-Syatibi memperkenalkan dua langkah dalam proses ijтиhad, yaitu *ijтиhad ishtinbati* dan *ijтиhad tathbiqi*.

Pembagian yang dilakukan Syatibi ini dapat mempermudah dalam memahami meanisme ijтиhad. Dalam *ijтиhad ishtinbati* sorang mujtahid Muslim memusatkan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang terkandung dalam teks-teks suci (al-Qur'an dan sunnah). Setelah memperoleh ide-ide tersebut. Barulah ia harus menerapkan ide-ide tersebut pada permasalahan yang terjadi di lapangan, inilah yang disebut dengan *ijтиhad tathbiqi* atau "ijтиhad terapan". Oleh karena itu, ibjek *ijтиhad ishtinbati* adalah teks,

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan objek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Dengan demikian, masuk akal jika Imam al-Syatibi disebut ijihad *tathbiqi* sebagai ijihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.

Melalui *ijihad* ini, *maqashid al-syari'ah* hadir sebagai sebuah sistem dan pendekatan dinamis dalam hukum Islam. Dengan *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam mampu memberikan jawaban untuk memecahkan masalah kontemporer, terutama masalah sosial dan kemanusiaan. Bukan hanya sebaliknya seperti belakangan ini, di mana Islam direfleksikan sebagai terorisme, perang, saling bertikai, intoleran, fanatic, dan fundamentalis serta terkesan bahwa kualitas hidup atau sumber daya umat Islam berada pada level rendah, dibandingkan dengan keyakinan lain¹²⁰.

Perkembangan teori *maqashid al-syari'ah* telah mengilhami filsafat hukum Islam dan menjadi landasan utama pemikiran dan analisis dasar, bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di era globalisasi dari perubahan sosial saat ini.

Pengembangan hukum Islam dengan mengutamakan teori *maqashid al-syari'ah*, menjadi sangat penting, karena hukum Islam harus mampu memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer. Khususnya dalam

¹²⁰ *Ibid*, hal 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

permasalahan sosial dan kemanusiaan. Suatu kasus hukum berkaitan dengan nilai satu sisi dan realitas di sisi lain, sehingga perlu dilakukan analisis holistic (keutuhan). Dengan adanya interaksi multidisiplin keilmuan, maka menjadi pendekatan holistic dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fiqih Islam.¹²¹

Penelitian tentang *maqshid al-syari'ah* menghadapi pertumbuhan yang sangat pesat pada masa al-Syatibi (w. 790 H/1388)¹²² dalam bukunya al-Muwafaqat dan diresmikan menjadi perintis *maqashid al-syari'ah*. Baru setelah masa al-Syatibi, lahirlah pikiran Ibn 'Asyur (w. 1325 H/ 1907 M), yang menampakkan diri dengan karyanya *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*. Kemudian setelahnya timbulah ulama kontemporer yang juga pernah meneliti *maqashid al-syari'ah* seperti Rasyid Rida (w. 1354 H/ 1935 M) menurutnya, *maqashid* dalam al-Qur'an antara lain, "pembaharuan rukun iman, mensosialisasikan Islam sebagai ajaran rahmatan lil 'alamiah, dan menegakkan peran dan fungsi akal, ilmu pengetahuan kebijaksanaan serta cara berpikir yang sehat, keterbukaan dan kebebasan, kemandirian, kehidupan sosial, dan perpolitikan, ekonomi, dan hak-hak kaum yang lemah.

Al-Ghazali (w. 1416 H/ 1996 M) telah menerapkan "keadilan dan kebebasan" pada maqasid ketingkat kebutuhan. Sementara Yusuf Qardawi (w. 1345 H/ 1926 M) mencoba membentuk penelusuran al-Qur'an dan

¹²¹Ibid., hal. 135.

¹²² Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1982), hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengambil keputusan dengan tujuan utama yaitu *syari'ah*, yang antara lain: “menjaga aqidah secara benar, menjaga harkat dan martabat manusia, meningkatkan moral dan nilai-nilai luhur, membentuk keluarga yang harmonis, memberlakukan perempuan secara adil, membentuk bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kerjasama antar sesama manusia.¹²³

Pada sistem hukum Islam, makna tujuan (*Dilalah al-maqshid*) menjadi ekspresi baru dalam kelompok modernis Islam dengan memodernisasikan Usul Fiqih. Saat ini *dilalah al-maqshid* tidak dapat dinilai sebagai *dilalah qat'i* (khusus) agar menjadi alat bukti hukum (kewenangan yudisial). Artinya bahwa purposefulness, belum diperbolehkan untuk memainkan peran penting dalam proses peninjauan hukum pada nash. Atas dasar pemikiran tersebut. Menurut Jasser Auda, bahwa tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) ialah sebagai pedoman dasar dan metode analisis berbasis sistem

Maqashid syariah sebagai sebuah kajian dalam ilmu keislaman sebenarnya sudah ada sejak nash Al-Quran diturunkan dan hadist sabdakan oleh nabi Muhammad Saw. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya, seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*” artinya: “bahwasanya Allah Swt menurunkan syariah-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan

¹²³Samsul Hadi, *Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut pandangan Jasser Auda)*, Jurnal Pendidikan Dan Sains Vol 2, No 3 Desember 2020, hal. 340-341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk-Nya. Menurut Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah Al-Hakim At-Tirmidzi (w.320 H), yakni dalam bukunya *Al-Shalatu Wa Maqashiduha*. Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid syari'ah*, maka kita akan menemukannya jauh sebelum At-Tirmidzi . karena imam Malik (w. 179) dalam *Muwatta*'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat.¹²⁴

Kemudian setelah itu, diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lil al-ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid *kulliyah* seperti *hifdzu an-nafs* dan *hifdzu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid. Setelah Imam Syafi'i, muncul Al-Hakim Al-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir(w.365 H) dalam kitabnya *mahasinu Al-Syari'ah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.

Selain itu imam Al-Haramain (w. 478 H) dalam kitabnya *Al-Burhan* yang menyinggung tentang *daruriyat*, *tahsiniyat*, *an hajiyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian tentang Imam Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui

¹²⁴ *Opcit.*, M.Burhanuddin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid, dan menawarkan untuk menjaga maqashid syari'ah dari dua sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya).¹²⁵

Kemudian Imam Al-Razi (w. 606 H), lalu Imam Al-Amidi (w. 631 H), dan 'Izuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian Al-Qarafi (w. 684), Al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam Al-Syatibi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid syari'ah*, Imam Al-Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercerer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan mengenai *maqashid* ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai *maqashid* ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari.

Hal inilah yang menjadi kontribusi yang signifikan Imam Al-Syatibi dalam ilmu *maqashid syari'ah*, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta menjadi

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393) pada akhirnya mempromosikan maashid syari'ah ini sebagai disiplin ilmuyang berdiri sendiri. Berdasarkan pelacakan historis, dapat diketahui bahwa perumus pertama konsep maqashid syari'ah adalah Abu Mansur Al-Maturidi.¹²⁶

Sedangkan perumus komposisi dan stratifikasi *maqashid syari'ah* pertama kali di sampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagaimana yang termaksud dalam kitabnya, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beliau sendiri tidak menyebutnya sebagai maqashid syari'ah, tetapi lebih kepada kajian analisis 'illat-'illat hukum. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep maashid syari'ah masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah mempertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori *maqashid syari'ah* secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*¹²⁷.

Secara bahas terdiri *maqhasid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu, *maqashidu* dan *syari'ah*. Kata *maqhasid* adalah bentuk jamak, dari *maqhasid*, yang berarti kesenangan atau tujuan. Sedangkan *syari'at* adalah *masdhar* dari

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 6

¹²⁷ Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, Thesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. 2012, hal. 9-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syar'a yang berarti jalan yang lurus, yaitu jalan menuju mata air. Adapun *maqhasid syari'ah* secara istilah ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama *ushul*. Di antaranya pengertian yang dikemukakan oleh toko ushul *fiqh* kontemporer dari Maroko ('Ala al-Fasi).¹²⁸

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها
Tujuan yang dihendaki syarat dan rahasia (hikmah) yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum.

Menurut Raisuni¹²⁹

مقاصد الشريعة هي التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد
Tujuan-tujuan ditetapkan syari'ah dalam penerapannya unruk kemaslahatan hamba.

Menurut Khallaf;

ان المقصد العام للشارع من تشريع الاحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة النفع لهم
 ودفع الضرر عنهم

Sesungguhnya tujuan Allah secara umum mensyari'atkan hukum-hukum adalah mendatangkan masalah dalam kehidupan manusia dengan cara meraih manfaat dan menolak memudhratan dari mereka.

Menurut Syatibi;

هذه الشريعة....ووضعت لتحقيق مقاصد الشارع هي فيام مصالحهم في الدنيا

¹²⁸ 'Ilal al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Al- Islamiyyah Wakarimuha*, (Maroko: Mathba'ah Al Risalah, 1979), hal 3

¹²⁹ Ar-Raisuni, *Nadhariyyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Jilid 1, (Al Ma'had Al 'Alami Hil Fikril Islami, 1995) hal. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Inilah syari'at ketetapan untuk mewujudkan maqashid syari'ah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan Syathibi:

الحكام مشروعة لصالح العباد

*Hukum-hukum disyari'atkan adalah untuk kemaslahatan hamba.*¹³⁰

Dari beberapa uraian defensi di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah Allah memberlakukan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia dan akhirat dengan cara meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Maqashid syari'ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya guna memastikan masalhat bagi hambaNya.¹³¹

2. Tujuan Maqashid Syari'ah

Adapun tujuan *maqashid syari'ah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Syatibi: *Sesungguhnya syara' pembuatan hukum yaitu Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang*

UIN SUSKA RIAU

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 7

¹³¹ Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqashid Syari'ah Takshilan Wa Taf'ilan*, (Kairo: Robitotu Al-A'lam Al Islamiyyah, 1427), hal. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dunia) dan masa yang akan datang (akhirat) secara bersamaan antara keduanya.¹³²

Menurut pandangan Syathibi. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Takhlfif ma la yuthaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Ajaran Islam yang di syari'atkan oleh Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*maqashid syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjadi dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh pakar hukum Islam di rumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹³³

a. Memelihara Akal

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaanya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha itu adalah perbuatan yang baik yang disuruh Allah. seperti mencapai ilmu tanpa batas. Sebagai sabda Nabi yang populer:

¹³² M. Lutfi Hakim, Mukhlis Ardiyanto, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*, jurnal Nizham, Vol. 8. No. 01, 2020, hal. 35

¹³³ Muhammad Zainuddin Sunarto, Lutfatul Imamah, *Fenomena Childfree Dalam Perkawinan*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 2 April 2023, hal. 186

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Menuntut ilmu itu adalah wajib setiap orang yang beriman.

Sebaliknya, *syara'* juga melarang sesuatu yang bisa merusak akal.

Dalam hal ini Allah mengharamkan meminum minuman keras, dan segala bentuk makanan dan minuman yang bisa merusak akal, aser Auda mengemukakan tafsir baru terhadap prinsip memelihara akal ini, yakni dengan jaminan tidak berpindahnya tenaga ahli ke luar negeri. Pemerintah membuat aturan yang mencegah tenaga ahli di manfaatkan Negara lain adalah juga bagian dari menjamin keterpeliharaan akal dengan kaitannya kepada Pembangunan *maslahah* dalam negeri.¹³⁴ Demikian banya diskursus yang meliputi gagasan ini, penelitian Bahar misalnya mengenai upaya Yusuf al-Qaradhawi mengintegrasikan prinsip *maqashid syari'ah* kedalam isu-isu fiqh kontemporer. Lihat juga Supena yang mengulas upaya Mohammad Arkoun dalam merekonstruksikan *maqashid syari'ah* untuk disiapkan sebagai perangkat hukum di dunia Islam yang lebih luas.

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga di haramkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

¹³⁴ Zelfeni Wimra, *Reintegrasi Konsep Maqhasid Syari'ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, Juris, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 15 No. 2 . November 2016. hal. 191-194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ هُوَ إِلَّا بَرُّ وَمَنَفُّ لِلنَّاسِ وَإِنْ هُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيَّتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*¹³⁵

Pemeliharaan akal sangat penting dan dijadikan tolok ukur ulama dalam syari'at Islam, karena dengan akal yang sehat manusia dapat menggunakannya untuk berfikir tentang Allah Swt, alam dan dirinya sendiri. Selain itu, pemeliharaan akal yang diposisikan dalam kategori *dharuriyyat*, karena dijadikan sebagai sarana atau wadah pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga tanpa akal, manusia tidak mungkin bisa mengembangkan amanah sebagai pelaku syariah. Oleh karena itu, cara memelihara akal dalam maqashid al-syari'ah dengan tidak memakan dan minum yang memabukkan seperti khamar dan sejenisnya Q.S al-Maidah

¹³⁵ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5:90, serta menghukum setiap orang yang melakukan perbuatan dan dapat merusak akal.¹³⁶

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa artinya, memelihara hak seseorang untuk memperoleh kehidupan dari orang-orang yang mencelakainya. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan *qishash* bagi orang yang membunuh. Disamping itu juga ada jaminan terhadap kemuliaan kehidupan manusia seperti bebas beramal dan berpikir serta menyampaikan pendapat dan pikiran¹³⁷.

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukuman *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa al- Maida ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: *Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka*

¹³⁶ Muh. Haras Rasyid, *Memelihara Akal Dalam Maqashidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap kejahatan)*, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 06, No. 2 Juli 2020, hal. 136

¹³⁷ *Opcit.*, Zelfeni Wimra, hal 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*¹³⁸

Berikut pendapat para mufassir mengenai Qs al-Maidah ayat 32 :

Allah SWT melarang manusia melakukan pembunuhan terhadap manusia lainnya, karena pembunuhan termasuk kedalam dosa besar dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Membunuh seorang manusia seluruhnya, sedangkan memelihara jiwa manusia diibaratkan dengan memelihara jiwa manusia seluruhnya.

c. Memelihara Harta

Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, dan pakaian, demi mempertahankan kehidupannya. Mencapai ini, manusia harus berupaya untuk mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh *syara'*. Sedangkan usaha yang mengarah peniadaan atau pengrusakan harta adalah perbuatan yang buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

¹³⁸ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً عَمَّا كَسَبُوا نَكْلٌ مِّنْ أُلُّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*(QS.Al-Maidah {5}38).¹³⁹

d. Pemeliharaan Keturunan

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keturunan dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁴⁰ Allah SWT melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong melakukan hubungan kelamin yang dilakukan cara yang sah adalah perbuatan baik. Dalam hal ini Allah mensyari'atkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَإِنْ كَحُوا الْأَبْيَانِ مِنْكُمْ وَالصُّلُحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui* (QS.An-Nur [24]:32).¹⁴¹

¹³⁹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.114

¹⁴⁰ Erlina Rizqi Fatmasari, Yudhi Ahmad Bashori, *Menelisik Maqashid Syati'ah Atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan*, Jurnal al-Syakhsiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 4, No. 2, tahun 2022 hal 205

¹⁴¹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150 hal.354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, usaha merusak keturunan yang sah adalah perbuatan buruk yang tidak dibenarkan oleh syariah. Nabi Muhammad SAW juga melarang sifat *tabattul* (membujang) karena mengarah kepada peniadaan ketutunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial menghaburkan keturunan serta akan mendatangkan bencana¹⁴².

Syari'at Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya di ancam dengan hukum cambuk dan rajam.

اُلْزَانِيْةُ وَالْزَانِيْ فَأَجْلِدُوْا كُلَّ وَحْدَةٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۝ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِمَا رَأَفَةً ۝ فِي دِيْنِ اَلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّمُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَلَيُشَهِّدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةً ۝ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman* (QS.An-Nur [24]:2)¹⁴³

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu, Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah

¹⁴² Mara Ongku Hasibuan, *tabattul menurut ibnu hazm (w. 456 h) dalam perspektif hukum keluarga islam (al-ahwal syakhsiyah)*, Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 19. No hal. 213.

¹⁴³ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW memerintahkan kepada Unaiz untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda:

واغد يا انيس على امراة هذا فان اعترفت فرجمها

Wahai Unaiz, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah. (HR. Bukhari)¹⁴⁴

e. Memelihara Agama

Keimanan kepada Allah serta hal-hal yang berhubungan dengan ibadah serta hukum-hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dijamin secara hukum. Hal ini bertujuan memaslahatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Seorang muslim dijamin bisa menunaikan syahadat, shalat, zakat serta ibadah lainnya serta kewajiban sosial lainnya. Sehingga muslim diwajibkan untuk menjaga dari ancaman-ancaman yang bisa menggoyahkan keyakinan tersebut seperti diwajibkannya berjihad yang tujuannya untuk menjaga keyakinan keagaaman seseorang muslim seperti dalam surah A-Taubah ayat 41:

Artinya: “*berangkatlah kamu baik merasa dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui*”¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Ahmad Sarwat, *maqashid Syari'ah*, (Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan, 2019). hal.

61
hal.194

¹⁴⁵ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cara Mengetahui Maqashid Syariah

Pandangan ulama bagimana upaya mengetahui maqasid syari'ah bagi manusia terbagi menjadi tiga kelompok dengan corak yang berbeda. secara *zahiriyyah* yaitu *syari'* tidak dapat diketahui hingga dapat sesuatu yang dapat memberikan sesuatu pengetahuan yang *zahir* (melalui lafaz *zahir*). Dan hal itu dapat diketahui dengan lafaz-lafaz yang jelas yang terlepas mengikuti makna-makna yang lain.

- a. Pemikiran yang tidak menempuh dalam bentuk *zahir* lafaz. Pemikiran yang tidak ditempu melalui *zahir* lafaz, golongan ini menjadi kepada dua golongan yaitu, *pertama*, *al-Bathiniah*, bahwa maksud *syari'* tidak terdapat dalam bentuk lafaz dan tidak pula dalam bentuk sesuatu yang dipahami dari lafaz tersebut. Hanya maksud *syari'* adalah sesuatu benada dibalik *zahir* lafaz yang terdapat diseluruh syariah. Golongan ini memahami bahwa maksud *syar'i* tidak dapat dipahami kecuali oleh imam yang maksum. Kedua *al-mutha' ammikinammiqin bil qiyas*, yaitu maksud *syar'i* adalah berpaling kepada makna lafaz yaitu, dengan tidak memandang *zahir* lafaz dari *nash* kecuali hanya secara mutlak. Maka apabila antara *nash* dengan makna-makna yang bersifat rasional, maka yang didahulukan makna secara nasional.
- b. Pemikiran ulama *rasiikhun fii al-Ilm*. Ulama yang memandang dengan melakukan perbuatan di atas (melalui *zahir nash*) dan tidak pula sebaliknya (merusak *nash* dengan makna yang dikandung oleh *nash*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar syari'ah dilakukan secara harmoni tanpa ada perselisihan dan pertentangan terutama dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

4. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Tingkatan maqashid syariah berdasarkan kebutuhan kelompok atau perorangan, oleh para ulama di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu maslahat *kulliyat* dan maslahat *al-jiziyat al-khashah*.¹⁴⁶

- a. maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat *jam'ah* yang besar berupa kebaikan manfaat. Seperti menjaga negaradari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b. Maslahat *al-jiziyat al-khashah*, yaitu maslahat perorangan atau perseorangan yang sedikit dalam bidang muamalah. Yaitu hubungan antara individu dengan individu lain. Kemudian apabila ditinjau dari perbuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan dari dirinya terbagi atas tiga tingkatan yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).
- c. *Dharuriyat* /Kebutuhan Primer, Kebutuhan *ad-dharuriyyat* adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan

¹⁴⁶ *Opcit.*, Ar-Raisuni, hal. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁷

Kebutuhan tingkat primer merupakan sesuatu yang harus ada. Kehidupan manusia tidak sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan primer fikih dinamakan dengan *daruriyah*. Sebagaimana telah diuraikan, ada lima yang harus terjamin pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia secara syari'ah, yakni akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama. Kelima hal tersebut dinamakan *al-dharuriyat al-khamsah*. namun tidak mustahil kelima bentuk dharuriyat tersebut terjadi pembenturan atau persinggungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana menjadi pertimbangan at-Thufi dalam merumuskan maslahah. Umpamanya pada saat manusia dilarang meminum khamar karena memelihara akal, badan ia juga berkewajiban memelihara jiwanya pada saat terpaksa, maka ia boleh meminum khamar untuk bertahan hidup.

Perbuatan antara kedua maslahah yang besifat dharuriyat ini. Para ulama ushul fiqh, menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalanseperti contoh diatas:

الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير

¹⁴⁷ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyat, Alhajjiyat, Al-Tahsiniyyat*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol. 9 no. 1 tahun 2015 hal. 6-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil”

Sehingga dengan adanya kaidah ini maka prinsipnya syari’at tidak kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi karena persilangan realitas kontemporer. Dalam konteks tulisan ini, terbuka kemungkinan untuk mencari sisi pemaknaan yang bisa diintegrasikan ke dalam *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*.

- d. *Hajiyat/ Kebutuhan Sekunder*, *Hajiyat* adalah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.¹⁴⁸

Hajiyat dipahami dengan kebutuhan untuk kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Andai kata *hajiyat* itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesulitan bagi mukallaf yang tidak sampai pada tingkatan kerusakan. Seperti persyarriatan rukshah yang meringankan *talkif* dalam beribadah bagi mukalaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dalam

¹⁴⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syari’ah Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, al- Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 15, No. 1 Tahun 2021, hal.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan. Mengenai hal ini, Suyuti mengutip kaidah *fiqh* yang dapat dipakai sebagai penguatan bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

*“Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat , baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. ”*¹⁴⁹

Urusan yang bersifat hajiyat dapat beroposisi sebagai maslahat yang bersifat darurat. Namun kemaslahatan tersebut tidak sampai kepada darurat, yaitu yang akan membawa kesempitan yang tidak sampai kepada membawa kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari disyari’atkan dibolehkan akad *ijarah* (sewa menyewa) dalam muamalah dimana tansaksi sewa menyewa tersebut memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan transaksi tersebut. Contoh lain dibolehkan mengqadha sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

- e. *Tahsiniyat/ Kebutuhan Tersier*, Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 35

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan tersier merupakan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Tujuan tafsir ini secara mendasar tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada hal yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya.

Dari rumusan *maqashid syari'ah* diatas, tulisan ini dimaksud menyambungkaitkan dengan terma *syara'* yang terkandung di dalam *adat basandi syara'*, *syara*; *basandi kitabullah*. Bagaimana *maqashid ayari'ah* terintegrasi ke dalam aspek praktis dari *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, mengingat adat *basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* selalu menjadi dasar filosofis terutama dalam melahirkan hukum daerah Sumatera Barat, semisal Perda. Sudah saatnya terma *syara'* hanya menjadi tempelan pada konsideran Peraturan Daerah yang berada dalam lingkungan Minangkabau. *Syara'* sudah semestinya memiliki turunan praktis yang secara akademis dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

5. Hubungan *Maqashid Syari'ah* Dengan *Ijtihad*

Salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seseorang yang akan melakukan *ijtihad (mujtahid)*, adalah mengetahui dan menguasai *maqashid al-syari'ah*. Hal ini disebabkan, karna untuk memahami dan mengaplikasikan nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah terhadap permasalahan-permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi (*al-waqai*'), memerlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap maqashid al-syari'ah tersebut.¹⁵¹

Maslahat di dalamnya mengandung unsur *maqashid syari'ah* yang menjadi tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas* dan *istihsan* yang berbasis metode penalaran analisis substantive (metode penafsiran Ta'lili) yang berdasarkan aturan hukumnya berdasarkan persamaan analisis teks hukum asal sesuai dengan yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits.

Qiyas adalah cara menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nash disebabkan persamaan illat dalam hukum. Sedangkan *istihsan* adalah upaya untuk mencari jiwa hukum atau aturan hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum (*al-Qawaaid al-Kulliyyat*).¹⁵²

Ulama ushul fiqh menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah saw sudah ada petunjuk yang mengacu kepada pranan penting maqashid syari'ah dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya, dalam sebuah hadist, Rasulullah saw melarang orang-orang di Madinah untuk menyimpan daging kerbau, kecuali sekedar bekal untuk selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian

¹⁵¹ Afidah Wahyuni, *Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan)*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, hal. 116

¹⁵² Adeng Septi Irawan Dan Wardatul Baidho, *Hubungan Maqashid Al-Syariah Dengan Metode Ijtihad (Analisis Substantif Dan Analisis Kemaslahatan)*, hal.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menbenarkan beliau dan berkata “*dulu aku mlarang kalian menyimpan daging kerbau karena kepentingan (banyak tamu), untuk sekarang kamu boleh memakan dan menyimpannya (H.R Muslim).*

Dalam hadits lain, Nabi mula-mula melarang ziarah kubur, karena khawatir manusia syirik tetapi kemudian Rasulullah saw membolehkan atau menbenarkan ummat Islam berziarah (H.R Muslim). Dan kedua peristiwa tersebut di atas, ulama ushul fiqh menyatakan, bahwa *maqashid syari’ah* memiliki arti yang sangat penting dalam rangka penetapan hukum Islam.

Peranan penting *maqashid syari’ah* yang telah ditunjukkan Rasulullah saw diatas terus dilestarikan oleh para sahabat dalam berijtihad, karena perubahan sosial pada masa Rasulullah saw, atas dasar itu dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, hukumnya maka dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode *Qiyas* dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa hidup Rasulullah saw.

Pensyari’atan hukum islam adalah Allah Swt. Tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjauhkan manusia dari kemafsadatan yang dapat merugikannya baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja pensyari’atan hukum Islam yang tertuang dalam Al- Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, adakalanya menunjukkan terhadap maksud yang diturunkan atau disyari’atkannya syari’at tersebut bersifat ekspilisit atau jelas dan adakalanya tidak jelas. Selain itu, perkembangan dan kemajuan hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia membuat munculnya persoalan-persoalan hukum baru yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.oleh karena itu dalam hal ini, peranan para mujtahid sangat dibutukan untuk memecahkan kasus-kasus hukum tersebut dan menemukan kemaslahatan dalam setiap ijtihad hukumnya. Maka dalam rangka pengembangan hukum Islam dalam konteks ini, *maqashid al-syari'ah* memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia dan juga diakhirat.¹⁵³

6. Perkembangan maqashid al-Syari'ah dalam tafsir ayat ahkam

Defenisi *maqashid syari'ah* dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip, bahwa sebelum menentukan sebuah hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaruan sesuai tuntutan zaman dan kondisi para ukama. Ada yang textual, kontekstual dan moderat dalam menentukan *maqashid syari'ah*. Ini menandakan bahwa syari'ah Islam sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahab zaman. Saat *illat* berbeda maka ada hikmah dan maslahat yang didahulukan untuk tujuan syari'ah.¹⁵⁴ Akan mampu menjawab berbagai perubahan sosial yang yang tidak terbatas jumlahnya.

¹⁵³ Akmaluddin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. 08 No. 1, Tahun 2015, hal 141

¹⁵⁴ Paryadi, *Maqashid Syari'ah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama*, Mahasiswa S3 UIN SUSKA Riau, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021, hal. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qayyim Al-Juziyah menyatakan: “Bahwa perubahan fatwa itu berkaitan dengan perubahan , zaman, tempat, perilaku, niat dan tradisi”. Dalam pertanyaan selanjutnya Ibnu Qayyim menyatakan “bahwa syari’at Islam azas pembinaannya adalah hikmah, kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat”. Apabila permasalahan keluar dari azas keadilan dan cenderung kepada aniaya, dari rahmat menuju mafsadat dan keluar dari hikmah menuju kesia-siaan (tidak berguna), maka itu bukan syari’at Islam.

Disamping hal tersebut di atas, dengan mengetahui tujuan syari’at, seorang *mujtahid* dapat menjadikannya sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan, karena tujuan hukum atau illat yang mendasari itu tidak seperti semula lagi. Misalnya, keputusan Umar Bin Khatthab untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok yang disebut dengan *muallaf*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي أَرْسَاقِ وَالْعَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ الْمُلْكِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁵⁵

Menurut Umar *illat* hukum yang mendasari diberikannya zakat kepada para muallaf sudah tidak dijumpai lagi. Maqashid syari'ah di berikannya zakat kepada mereka , agar semakin tertarik terhadap Islam sudah kuat an banyak serta peranan *muallafati Quulubuhum* tidak begitu penting lagi, menurut Umar tujuan syari'atnya juga sudah berubah, oleh karena itu Umar menghentikan pembagian zakat kepada kelompok muallaf. Akan tetapi jika nanti pemberian muallaf itu muncul lagi, maka peranan mereka sangat dibutuhkan.

Dengan demikian menurut ulama ushul fiqh seorang *mujtahid* dalam *istinbath* hukum dan menerapkan hukum pada obyeknya harus senantiasa mengacu kepada *maqashid syari'ah* terlihat dengan jelas dalam hukum-hukum yang terkait dengan persoalan muamalah (*maqulat alma'na*) yaitu kasus yang dapat dilacak *illat* dan tujuan hukumnya. Berlakulah kaidah “hukum itu tergantung ada atau tidaknya *illat* hukum” jika ada *illat* maka hukumpun ada dan jika *illatnya* hilang maka hukum pun hilang¹⁵⁶.

Bila ditelusuri perkembangan tentang *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* ini telah ada sejak

¹⁵⁵ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150, hal.196

¹⁵⁶ Oom Mukarroman, *Perkembangan Maqashid Syari'ah Dalam Tafsir Ayat Ahkam*, hal. 39-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Rasulullah saw. Meskipun ketika itu belum menyebut tema *maqashid syari'ah* secara jelas, tetapi setidaknya *maqashid syari'ah* telah memberikan warna dan kontribusi yang dapat dijadikan ukuran bagi legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*dar'u al-mafasid jalbu al-manafi*). Sebagai contoh, dapat ditelaah tentang anjuran Nabi saw. Kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah.

Pada hadist tersebut terlihat adanya anjuran melakukan pernikahan agar tujuan syari'at dapat dicapai, yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, karena dapat menjaga pandangan mata dan memelihara kehormatannya dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, seperti prostitusi dan sebagainya. Sedangkan bagi yang belum ada sanggupan untuk menikah dianjurkan pula untuk berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah saw wafat, terutama ketika para sahabat dihadapkan dengan berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup. Dengan adanya perubahan sosial sebagai akibat tuntunan zaman dan dinamika masyarakat, sehingga menuntut kreatifitas para sahabat secara serius untuk melakukan penelaahan terhadap *maqashid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah sebagai upaya melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi. Diantara para sahabat Nabi saw yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai implikasi dari perubahan sosial itu adalah Umar bin Khathhab. Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul adalah tentang pengucapan talak tiga sekaligus. Pada masa Nabi saw dan masa Abu Bakar dan diawal pemerintahan Umar bin Khathhab penjatuhan talak tiga sekaligus dihitung satu. Akan tetapi, waktu itu Umar Bin Khathab memutuskan bahwa penjatuhan talak tiga sekaligus itu dianggap thalaq tiga.

Keputusan Umar bin Khatab ini adalah untuk menutup terjadinya peluang tindakan semena-mena para suami yang waktu itu seringkali berbuat sewenang-wenang menjatuhkan thalaq kepada istri-istrinya. Selain itu juga, untuk menjaga eksistensi fungsi thalaq itu sendiri dan mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, yakni thalaq sebagai hak suami tidak diselewengkan untuk menganiaya istri. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dilakukan Umar bin Khathab di atas, sesuai dengan maqashid *syari'ah*. Karena itu, ijтиhad Umar bin Khathab ini sesuai dengan adagium fiqh yang menyatakan bahwa “perubahan suatu fatwa sesuai dengan perubahan zaman, keadaan, kebiasaan masyarakat itu.

Sebab secara genealogis rancang bangun pemikiran *maqashid syari'ah* bukanlah capaian baru, meskipun baru dikenal sebagai suatu disiplin ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdiri sendiri pada masa Imam Al-Syatibi. Akan tetapi, bukan berarti bahwa dalam tradisi para ulama klasik tidak membahas tentang *maqashid syari'ah*. Hanya saja pengungkapannya terangkum dalam pembahasan yang berbeda, namun memiliki substansi yang sama. Ada yang disebut dengan istilah *al-'illat, al-hikmah, al-maslahah, murad al-syar', asrar al-syari'ah* dan istilah-istilah lainnya. Yang merupakan cikal bakal *maqashid syari'ah* dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya¹⁵⁷.

Pertanyaan mendasar dari diskursus Islam dan Minangkabau ialah, bagaimana memberi tafsir pada falsafah *adat basandi syara',syara' basandi kitabullah?* Turunan praktis dari falsafah ini belum terkontruksi dan terformulasi secara rinci, baik dalam ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Pemahaman yang kuat dan mengemuka hanya pada tataran filosofis. Berdasarkan pengamatan terhadap pemahaman dan pengalaman kolektif masyarakat Minang, belum dapat di urai dan ditungkai ke dalam bentuk yang konprehensif. Diperlukan pendekatan yang terukur untuk mengintegrasikan seputar penafsiran apa yang digunakan orang Minang ketika akan memahami *syara'* sebagai sendi adat. Ada selubung konsep pertautan nilai, dan persinggungan garis idealisasi aturan keduanya.

¹⁵⁷ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi*, fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. hal. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila di antara keseluruhan kata kunci dari maqashid syari'ah di petik untuk didintegrasikan ke dalam adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, maka mesti diawali dengan mengetahui maqashid syari'ah melalui pola *rasikhun fi al- 'ilmi*. Mesti ada kajian mendalam terlebih dahulu. Para pakar dari seluruh disiplin keilmuan (multidisipliner) berhimpun dan menggali pada aspek mana saja dari maqashid syari'ah yang bisa secara baik terintegrasi ke dalam adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Corak *nashikhun fi 'ilmi* dianggap lebih sesuai karena mekanismenya memiliki kesamaan dengan mekanisme kerja legislatif semisal dalam menerbitkan naskah akademik sebelum sebuah Perda diterbitkan. Galian konsepnya tidak terbatas pada teks syara' saja dan tidak pula dengan pertimbangan semata. Apabila memandang dengan teks semata, akan melahirkan kesimpulan yang menjauh dari konteks. Tentu cara ini tidak dapat menjadi sendi pada adat Minangkabau yang ada pada beberapa konteksnya berbeda dengan teks *syara'*. Begitu juga halnya dengan hanya menggunakan akal potensial semata, akan membawa seusatu itu baik apabila sesuai dengan akalnya, begitu pula akan dikatakan tidak bermanfaat apabila bertentangan dengan akalnya.

Sekedar mengupayakan jawaban terhadap aspek *syara'* mana yang menjadi sendi adat Minangkabau, langkah pertama adalah dengan mendudukkan prinsip dari *syara'* itu sendiri. Prinsip utama dari *syara'* adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya kemaslahatan dan terhindarkan kerusakan dari kualitas hidup manusia. Langkah selanjutnya, adalah menetukan aspek *syara'* mana saja yang akan menjadi sendi adat. Keseluruhan aspek *syara'* secara harmoni dijadikan sendi adat. Tidak terbatas pada aspek ibadah dan mu'amalah saja sebagaimana cenderung dipahami di Minangkabau ketika memahami falsafah *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*.

Sebab bila terbatas pada aspek ibadah dan mu'amalah semata, akan memicu keterbatasan pemahaman pada sisi normatif, boleh tidak boleh, atau halal dan haram semata. Penafsiran kembali terhadap teks *syara'* dengan pendekatan yang kometitif sesuai kepakaran masing-masing penafsiran harus terjadi terus-menerus. Akal sebagai potensi yang diberikan kepada manusia sekaligus wahyu dan hadits sebagai teks *syara'* semestinya bersinergi dan berintegrasi sehingga dapat dijadikan sendi adat di Minangkabau.

Keberlanjutan menggali *syara'* yang kontekstual ini merupakan kerja yang mutlak terjadi. Tentunya tetap pada rambu-rambu yang dipesankan Ali Bin Abu Thalib: *lau kana ad-din bi al-ra'yi, lakan mishu al-haffaini asfal* (kalau saja beragama itu semata dengan penalaran semata, maka menyapu sepatu mestinya pada bagian telapaknya).

Beberapa kajian terdahulu Navis menerangkan ihwal undang-undang *nan ampek jo undang-undang duo puluah*, namun masih sebagai kebudayaan. Intinya belum punya kaitan konsep dengan maqashid syari'ah secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terperinci sekalipun tujuan maslahah yang hendak dicapai mempunyai kemiripan. Nasroen mengemukakan ulasan yang sama. Sebagaimana toeh menyusun undang-undang akal dalam Tambo karangannya jelas menandakan keselarasan prinsipnya dengan *hifdzu al-‘aqli* (memelihara akal) yang ada dalam maqashid syari’ah.

Secara umum Syarifuddin juga sudah merincikan relasi Islam dan Minangkabau, focus pada kajian kewarisan. Lebih detail, Syarifuddin menggiring kajiannya ke topic kewarisan, namun unsur integrasi syari’ah ke dalam adat Minangkabau sudah dipandangnya sebagai sesuatu yang mesti ditindaklanjuti setelah penelitiannya. Selain kewarisan, juga ada peradilan, hukum pidana, dan bahkan hukum internasional. Pembahasan mengenai isu ini juga sudah muncul dalam catatan Scharieke, yang menerangkan pergelakan islam dan minangkabau yang sempat menimbulkan konflik berdarah antara kaum menamakan gerakan mereka dengan gerakan pembaharuan dengan kaum adat yang dipandang masih mengamalkan perilaku bid’ah yang dinilai sesat.

Dikaitkan dengan realitas masyarakat Minangkabau hari ini, sudahkah syarak dalam pemaknaan *maqasid syariah* Sudah terintegrasi kedalam norma keseharian? Terintegrasi artinya dimulai dengan mengontruksi syarak kedalam urusan aturan praktis yang dapat berlaku efektif untuk mencapai maslahah dan mencegah mafsadah. Sudah menjadi peristiwa, sepanjang siang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Ramadhan, di Sumatra barat (Minangkabau), terdapat pemandangan yang mengherankan, lucu, sekaligus menyedihkan. Di pasar-pasar, diatas angkutan umum, di sejumlah tempat keramaian, dengan santai orang bisa merokok, minum, dan makan-makan. Ini menandakan telah terjadi benturan penggunaan hak hidup nyaman di tengah masyarakat. Orang yang tidak puasa dengan leluasa menggunakan haknya untuk makan, minum, dan merokok dengan leluasa. Orang yang puasa terganggu haknya untuk tidak disakiti dengan perilaku tidak puasa yang tidak punya toleransi atau *raso jo pareso* sama sekali.

F. Kajian Terdahulu

1. Hertasmaldi (2022) yang berjudul peran ninik mamak dalam pencegahan perceraian perspektif hukum Islam, menjelaskan bahwa peran ninik mamak bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemenakan sangatlah besar. Membingbing anak kemenakan, dan sebagai pengingat anak kemenakan agar tidak sampai kepengadilan. Upaya yang dilakukan oleh ninik mamak akan memanggil kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus datang menghadap ninik mamak. Ninik mamak berkewajiban menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam peran ninik mamak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sebagai *ishlah* atau pendamai dalam permasalahan kemenakan atau keluarga.¹⁵⁸

Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza (2022), dengan judul Peran ninik mamak, mamak dan kemenakan di Minangkabau menyatakan bahwa di Minangkabau, peran ninik mamak adalah sangat penting bagi anak-anak. Mamak akan mengajarkan segala hal tentang norma-norma yang ada di dalam keluarga, dengan kemenakan itulah yang akan melanjutkan selanjutnya jika mamak sudah tidak ada lagi. Dan mamak berperan sebagai pelindung adik-adiknya dan menjaga harta warisan, kemudian sebagai mamak dia harus memberikan contoh yang baik terhadap kemenakannya agar kemenakannya dapat meneladani sikap mamaknya. Sikap dengan didikan yang baik dari mamak maka kemenakan akan diperhatikan oleh masyarakat.¹⁵⁹

3. Muhammad Afdhal Arrazak, syamsir, dkk (2022), dengan judul peranan kepemimpinan ninik mamak dalam pelestarian budaya minangkabau di negeri Kayu Tanam kabupaten padang pariaman, Sumatera Barat faktor yang menyebabkan pudarnya budaya Minangkabau , kendala yang dihadapi dalam pelestarian budaya, serta solusi dalam mengatasi pudarnya budaya Minangkabau. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan ninik mamak sebagai tokoh adat di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting

¹⁵⁸ Hertasmaldi, *Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2 Tahun 2022, hal,104

¹⁵⁹ Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kemenakan Di Minangkabau*, Vol. 5, No. 3 September 2022, hal. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjaga kelestarian dan keaslian budaya Minangkabau. Ninik mamak berperan dalam memberikan perhatian dan nasehat terhadap pelaksanaan budaya agar kebudayaan itu tetap ada dan terjaga sebagaimana mestinya.¹⁶⁰

Muhammad Wahyudi (2022) dengan judul *Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*, menerangkan bahwa keberadaan ninik mamak dibutuhkan dalam menangani konflik-konflik seperti konflik pada anak kemenakan, konflik dalam kaum, konflik dalam adat serta dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam adat, kaum maupun nagari. Ninik mamak juga ikut berbaur bersama masyarakat dengan menyumbangkan bantuan moril (tenaga). Namun, sumbangan dalam bentuk materil (uang dan tanah) belum sepenuhnya diberikan ninik mamak.¹⁶¹

5. Ade Dahari, Deri Putra (2023), dengan judul *peranan orang tua dan ninik mamak sebelum perkawinan di nagari sibarambang dan perspektif hukum Islam*, hasil penelitian menunjukkan peran orang tua dan ninik mamak jelang pernikahan di nagari Sibarambang bukan hanya sekedar saksi belaka namun mempunyai peran yang sangat penting mulai penyelenggaraan perkawinan

¹⁶⁰ Muhammad Afdhal Arrazak, Syamsir, dkk, *Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2022, hal. 83

¹⁶¹ Muhammad Wahyudi, *Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*, Asdaf Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Program Studi Politik Indonesia Terapan, tahun 2022, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sampai dengan walimah perkawinan, dan syarat-syarat yang adalah orang tua dan ninik mamak sebagai saksi perkawinan. Hukum perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di nagari sibarambang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu wajib, sunnah dan mubah.¹⁶²

6. Gumelar Firmansyah. Mina Rabiatul Asiyah dkk (2023), yang berjudul *Implementasi Hukum Adat Dalam prosesi Perkawinan Adat Minangkabau* menerangkan bahwa prosesi perkawinan adat Minangkabau masih dijalankan secara konsisten dan mengikuti hukum adat yang berlaku. Namun, terdapat juga kendala dalam penerapan hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, seperti adanya perbedaan interpretasi hukum adat di antara masyarakat, kurangnya dukungan dan pengakuan dari pihak pemerintah dalam menjalankan prosesi perkawinan, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan yang masih terbatas pada pran objek.¹⁶³

7. Penelitian yang diteliti oleh Armi agustar (2022), yang berjudul *otoritas ninik mamak sebagai syarat perkawinan di desa pangkalan baru, Otoritas ninik mamak dalam menetapkan hukum memiliki nilai, norma, dan motif dari sangsi tersebut, melihat dari unsur kepemimpinan ninik mamak tergolong kepada unsur kekeluargaan luas yang mengayomi masyarakat agar*

¹⁶² Ade Dahari, Deri Putra, *Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dan Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5 no. 1, hal. 687.

¹⁶³ Gumelar Firmansyah. Mina Rabiatul Asiyah, dkk. *Implementasi Hukum Adat Dalam prosesi Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, Nomor 1 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram.

Hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adalah suatu hukum yang bersifat khusus pada setiap desa yang menganutnya. Karena, setiap wilayah tertentu memiliki perbedaan dalam menentukan suatu ketentuan hukum yang dibuat pada wilayahnya. Maka, adanya otoritas ninik mamak sebagai syarat penikahan wajib diikuti oleh masyarakatnya, karena tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu yang memiliki keterkaitan kekeluargaan dan memiliki nilai-nilai, norma, dari tradisi pernikahan, agar dapat terjaga.

8. Rahmat Hidayat, Fatmariza (2023), dkk yang berjudul pergeseran peran *mamak kaum ke mamak luar kaum* dalam prosesi pernikahan adat, menerangkan bahwa kurangnya perhatian mamak terhadap pendidikan keagamaan anak kemenakan dan kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan anak kemenakannya. Serta faktor sosial yaitu kurangnya sosialisasi mamak terhadap mamak-mamak yang lain serta kepada anak kemenakannya dalam pengetahuan tentang adat istiadat.¹⁶⁴
9. Yefrizawati (2008), yang berjudul kedudukan ninik mamak dalam sistem kewarisan Minangkabau dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam dari hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat pertentangan antara sistem kewarisan Minangkabau dengan kewarisan Islam. Sitem kewarisan Minangkabau bersifat kolektif, dan harta pusakanya diturunkan dalam garis

¹⁶⁴ Rahmat Hidayat, Fatmariza, Dkk, *Pergeseran Mamak Ke Mamak Luar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat*, Vol 3, No 1 Tahun 2023, hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keturunan matrilineal. Sedangkan hukum Islam menganut sistem kewarisan yang bersifat individual, dan harta warisannya di turunkan dari pihak ayah dan ibu. Namun demikian, dapat ditarik pertautan antara keduanya, yaitu dengan adanya asas keadilan berimbang yang diatur dalam sistem kewarisan Islam, dimana tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal yang sama juga terkandung dalam sistem kewarisan Minangkabau, dimana ahli waris adalah anggota kaum tanpa dibedakan apakah ia laki-laki dan perempuan. Namun bedanya ahli waris laki-laki di Minangkabau tidak dapat menurunkan harta pusaka tersebut kepada anaknya, sebagaimana halnya dalam kewarisan Islam, karena si anak bukan termasuk anggota kaumnya. Dan sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal seorang anak menjadi anggota kaum ibunya.

Berkenaan dengan kedudukan ninik mamak kepala waris dalam sistem kewarisan Minangkabau adalah sebagai orang yang mengatur dalam sistem kewarisan Minangkabau, diperoleh kesimpulan bahwa untuk menjadi mamak kepala waris haruslah seorang laki-laki tertua atau dapat juga seorang yang “dituakan”. Sedangkan fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam sistem kewarisan Minangkabau adalah sebagai orang yang mengatur penggunaan harta pusaka oleh anggota kaum. Sedangkan perkembangan yang terjadi dalam sistem kewarisan Minangkabau, terlihat adanya kecenderungan digunakannya dua bentuk kewarisan. Bentuk pertama, pewarisan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolektif atas harta pusaka, dan bentuk kedua, pewarisan secara individual atas harta pencaharian, sebagai pengaruh dari ketentuan hukum Islam. Namun kecenderungan tersebut belum berlaku secara merata, karena sebagian besar responden masih tetap menggunakan ketentuan waris adat secara utuh.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Yefrizawati, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Sistem Kewarisan Minangkabau dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peranan ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau serta relevansinya dengan maqashid syari'ah.

1. Observasi, pendekatan observasi dilakukan dengan mengamati langsung prosesi pernikahan adat Minangkabau, mulai dari tahapan awal seperti *batimbang tando* (pertunangan), *maminang* (melamar), hingga prosesi akad dan pasca-pernikahan. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran ninik mamak dalam memberikan arahan, nasihat, serta keputusan dalam setiap tahap pernikahan. Observasi dilakukan secara partisipatif, dimana peneliti turut hadir dalam beberapa prosesi pernikahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran ninik mamak dalam praktik nyata.
2. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk mengambil informasi lebih dalam lagi dari berbagai pihak yang berperan dalam pernikahan adat Minangkabau, terutama ninik mamak, tokoh agama, pasangan pengantin dan anggota masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-tersruktur, memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menggali perspektif informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kombinasi obsevasi dan wawancara ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peranan ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau serta bagaimana adat tersebut dianalisis dalam tinjauan maqashid syari'ah.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat, yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Minangkabau. Kabupaten ini dipilih karena masih kuatnya pengaruh adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pernikahan yang melibatkan peran penting ninik mamak.

Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada beberapa nagari yang masih mempertahankan tradisi adat Minangkabau dalam pernikahan, seperti di Nagari Pariangan, Nagari Salimpauung, Nagari Koto Baru, Nagari Sungai Tarab, dan Nagari Gurun. Wilayah-wilayah ini memiliki struktur adat yang masih berfungsi aktif, dengan peran ninik mamak yang masih kuat dalam membimbing anak kemenakannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), yang berperan dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat, termasuk aturan adat dalam pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali bagaimana peran ninik mamak dalam pernikahan adat di daerah ini serta bagaimana adat tersebut dikaji dalam perspektif maqashid syari'ah.

Dengan memilih lokasi ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih representatif mengenai peranan ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau serta bagaimana adat dan agama saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat setempat.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pernikahan adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat. Pemilihan informan dilakukan secara pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap fokus penelitian.

Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Ninik mamak, mereka adalah pemimpin adat yang berperan dalam mengayomi dan membimbing anak kemenakan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan. Wawancara dengan ninik mamak bertujuan untuk memahami bagaimana mereka menjalankan perannya.
2. Tokoh agama (ulama), tokoh agama yang diwawancara meliputi pengurus lembaga keagamaan yang memahami hukum Islam terkait pernikahan. Yang bertujuan menganalisis sejauh mana peran ninik mamak dalam pernikahan dengan prinsip maqashid syari'ah.

D. Sumber Data

1. Data Primer, wawancara mendalam dengan berbagai informan yang berpengaruh, tokoh adat Minangkabau, dokumentasi berupa rekaman, foto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta dokumen adat yang berkaitan dengan peran ninik mamak dalam pernikahan.

Data Sekunder, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, menyediakan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yang mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam konteks pernikahan dan hukum keluarga. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tambahan tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik yang relevan dalam pernikahan, yang dapat diinterpretasikan dalam kerangka *maqashid syari'ah*.
 - 2) Kitab-kitab fiqh yang menguraikan hukum-hukum Islam, termasuk dalam bidang pernikahan, dapat memberikan panduan tentang peran ninik mamak dan bagaimana hal itu bisa diselaraskan dengan *maqashid syari'ah*.
 - 3) Bahan hukum adat setempat, seperti undang-undang adat minangkabau, untuk memahami peran ninik mamak dalam pernikahan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan *maqashid syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara.

1. Observasi, pengamatan dan pencatatan diolah sehingga sistematik tentang fenomena-fenomena yang diteliti.
2. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan metode Tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arahan dan tujuan penelitian. Wawancara adalah interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinan.¹⁶⁶ Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara langsung kepada ninik mamak yang bergelar datuk dan tokoh Agama. Datuk dalam budaya Minangkabau memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Datuk selaku tokoh adat yang dihormati dan memiliki otoritas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya

¹⁶⁶ Hasam Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* , (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.¹⁶⁷ Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil metode deskriptif analisis, karena dirasa cocok untuk mengetahui peranan ninik mamak dalam proses pernikahan di kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

¹⁶⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), hal, 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian disertasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa di kabupaten Tanah Datar, peran ninik mamak menurut penulis masih sangat di hormati, dalam berbagai prosesi adat seperti *batimbang tando* (pertunangan), *maminang* (melamar), akad nikah hingga setelah pernikahan, keterlibatan ninik mamak tetap menjadi bagian penting dalam menjaga identitas adat Minangkabau terutama di Kabupaten Tanah Datar. Ninik mamak bukan hanya sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga moral, mediator, dan pembimbing bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan adat Minangkabau dan ajaran Islam.³¹⁶

Informan dikalangan ninik mamak menegaskan bahwa mereka memiliki peran utama dalam memastikan pernikahan anak kemenakan berjalan sesuai adat dan nilai-nilai Islam. Peran ninik mamak dalam perjodohan di masyarakat Minangkabau kabupaten Tanah Datar memiliki signifikansi yang mendalam dalam menjaga keharmonisan, memelihara tradisi dan memperkuat hubungan sosial masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang peran ninik

³¹⁶ Wawancara Dengan Datuak Rajo Tan Bosa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mamak, kita dapat menghargai kompleksitas dan keunikan budaya Minangkabau serta kontribusinya terhadap keberlangsungan masyarakat.³¹⁷

Ninik mamak berperan dalam menyeleksi calon pasangan, memberikan restu, serta menjaga keharmonisan keluarga setelah pernikahan berlangsung. Pandangan ini selaras dengan konsep maqashid syari'ah menjaga keturunan (*hifz nasl*) dalam maqashid syari'ah, dimana pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang benar agar menghasilkan sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Peran ninik mamak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Informan dari tokoh Agama mengungkapkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, jika terjadi perselisihan, ninik mamak berperan sebagai penengah dan mencari solusi damai sebelum konflik berlanjut ke perceraian. Hal ini sejalan dengan maqashid syari'ah dalam menjaga keharmonisan sosial, menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) agar rumah tangga terpelihara dan tidak mudah hancur akibat konflik.

Integrasi adat dan agama dalam peran ninik mamak. Menurut tokoh agama dan ulama yang diwawancara, peran ninik mamak dalam pernikahan adat Minangkabau masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, selama adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan syari'at. Mereka melihat dalam beberapa aspek, ninik mamak memiliki peran yang mirip wali dalam Islam, terutama dalam membimbing anak kemenakan agar menikah dengan pasangan yang baik. Namun,

³¹⁷ Wawancara Dengan Datuak Mangkudun Kecamatan Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar agustus 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ulama juga menekankan bahwa beberapa praktik adat perlu terus disesuaikan dengan hukum Islam agar tetap relevan dalam tinjauan maqashid syari'ah.

Peran ninik mamak dalam pernikahan yang sesuai dengan maqashid syari'ah:

1. memberikan nasihat agama kepada calon pengantin
2. memastikan pasangan yang baik berdasarkan agama dan akhlak.
3. Mendukung wali nikah sesuai Islam, tanpa mengambil peran yang bertentangan.
4. Menjadi mediator dalam rumah tangga jika terjadi konflik.
5. Menjaga hak-hak ekonomi agar sesuai Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui tentang peranan ninik mamak dalam pernikahan di kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

1. Sebagai pemimpin keluarga besar, ninik mamak harus memfasilitasi komunikasi yang baik diantara anggota keluarga, membantu menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah, memastikan bahwa musyawarah dan mufakat sesuai dengan prinsip adat. Serta menjadi pendidik yang aktif bagi kaum adatnya terutama menyampaikan nilai-nilai dan norma dan aturan adat kepada generasi muda. Dengan cara ini, generasi muda dapat lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami, menghargai dan menerapkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

Ninik mamak diharapkan mampu membaca perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat dan beradaptasi dengannya tanpa mengorbankan nilai-nilai adat yang mendasar. Hal ini akan menjaga relevansi peran mereka dimata masyarakat. Kemudian ninik mamak harus tetap konsisten dalam menegakkan hukum adat, menjadi contoh dalam menjaga integritas dan memimpin dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam rumah tangga anak kemenakannya.

3. Peran yang harus disesuaikan dengan Islam yaitu, di harapkan ninik mamak tidak menjodohkan tanpa pertimbangan agama dan akhlak, serta tidak mendahulukan adat yang bertentangan dengan syari'at Islam dengan menyesuaikan peran ninik mamak dengan nilai-nilai Islam.
4. Perlu adanya pendidikan adat dan agama yang lebih sistematis, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, agar generasi muda memahami pentingnya peran ninik mamak dalam membantu keluarga yang harmonis.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggali dampak perubahan sosial terhadap peran ninik mamak, serta mencari model ideal dalam mempertahankan adat Minangkabau dalam kehidupan modern tetap berlandaskan maqashid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ilal al-Fasi. 1979. *Maqashid Al-Syari’ah Al- Islamiyyah Wakarimuha*, (Maroko: Mathba’ah Al Risalah)
- A. Djazuli. (2007). *Ilmu Faraidh: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Aaron Adhirajasa, Fajar Kurniawan, Roki Faris Maulana. 2024. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Perkawinan Sesuku Di Minangkabau*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 3 No 12
- Abd Wahid. 2021. *Maqashid al-Syari’ah dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syathibi*, Jurnal Kajian Keislaman Vol. IV No. 2
- Abdul Muis. 1993. *Adat Perkawinan Minangkabau Dan Islam*, (Padang: Andalas)
- Abdullahi Ahmed An-Na’im. 2008. *Islam And The Secular State: Negotiating The Future Of Shari’ah*, Harvard University Press
- Abrar Khairul. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*, Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 2085, At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1101, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 1880 (Hadits Shahih)
- Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al- Syar’iyah*, Jilid Ke 2, (Beirut, Lebanon: Daar Al- Ma’rifat, tt)
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Al Ushul Al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah), Jilid I
- Abubakar Azmi. 2020. *Mahar Sebagai Wasa’il Maqasid al-Tabi’ah*, ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law, Vol.2, No. 2
- Ade Dahari, Deri Putra. 2023. *Peranan Orang Tuan Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. 5 No.1
- Adeng Septi Irawan Dan Wardatul Baidho, *Hubungan Maqashid Al-Syariah Dengan Metode Ijtihad (Analisis Substantif Dan Analisis Kemaslahatan)*
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. 2021. *Konsep Maqashid Syari’ah Imam As-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 15, No. 1
- Agustar Armi. 2022. *Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah, Vol. 4, No. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Azhar Basyir.(2019). *Hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Sarwat. 2019. *Maqashid Syari'ah*, (Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan).
- Aisyah Asyu Musyafah. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Fakultas Hukum , Universitas Diponegoro. Vol.02, No.02
- Akmaluddin Sya'bani. 2015. *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. 08 No. 1
- Al Fitri, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*
- Al- Juwaini. 1997. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Islami, Juz 2)
- Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior Dan Putri Rahmadani. 2022. *Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3
- Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, Juz 7, (Dar Al-Fikr), hal. 289
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 5, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, (Dar Al-Kutub Al-Misriyyah)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, (Dar Al-Kutub Al-Misriyyah)
- Al-Syatibi, *Al-I'tisham*. 1982 (Beirut: Dar Al- Ma'rifah)
- Amir Syaifuddin, (2014), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Amirullah Marwin. 2017. *Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integrative Dan Interkoneksi*, Jurnal Al-Himayah, Vol 1, No. 2
- Andi Ritonga, Salma, Bakhtiar. 2024. *Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Hukum Keluarga Sari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Vol. 14, No.1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Annisa Syintia Trimilanda, Desriyeni. 2018. *Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau*, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Vol 7 No. 1
- Aprial David. 2020. *Tradisi Merantau Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Teori Motivasi Abraham Masslow*, Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar, Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains Vol.05, N0.02
- Arindra, Purnama. 2023. *Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*, Diploma Thesis Universitas Andalas
- Ar-Raisuni. 1995. *Nadhariyyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi, Jilid 1*, (Al Ma'had Al-'Alami Hil Fikril Islami)
- Asmaniар. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Binamulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisna Swipayana, Vol .7 No 2
- Asniah. 2023. *Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau UIN Gunung Jati Bandung*, Jurnal Studi Lintas Agama, Vol ke 8
- Azyumardi Azra. 2005. *Islam, Modernisasi Dan Demokratisasi Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media
- Bawon Wijidia Prasasti, Purwati Pngraini. 2021. *Nilai-Nilai Budaya Minangkabau Dalam Naskah Drama Dr Anda Karya Wisran Hadi*. Jurnal pendidikan dan sastra Indoneia FKIP Universitas., vol 16
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 893 Dan Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1829
- Chaula Luthfia, Hamdan Arief Hanif. 2022. *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sharia and Humanities, Vol. 1 No. 2
- Cristine Dobbin. 2008. *gejolak ekonomi, kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*. (Jakarta: Komunitas Bambu).
- Dahari Ade, Deri Putra. 2023. *Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Negeri Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 1
- Dahlia. (2019). *Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-syari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta vol. 5 No. 2
- Dede Nuryayi Taufik, Siah Khosiah, Septiayu Restu Wulandari, Triana Apriyanita. 2023. *Erkembangan Dan Kontribusi Fatwa Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dewi rahmawati dkk, *Peran Tradisi Baralek Dalam Memperkuat Solidaritas Masyarakat Kota Padang*, Argopuro: Atministration, Government, And Public Relation Journal, Fakultas Ilmu Sosial Univrsitas Negeri Padang

Dwi Rini Firdaus, dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*, Jurnal sosiologi pedesaan, vol. 6, no.2

Eki Saputra, *womens of Minangkabau*, SKRIPSI Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Yogyakarta 2020, hal. 3

Emzir Hasam. 2010. *Metode Penelitian Kualitasif Analisis Data* , (Jakarta: Rajawali Pres)

Erlina Rizqi Fatmasari, Yudhi Ahmad Bashori. 2022. *Menelisik Maqashid Syari'ah Atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan*, Jurnal al-Syakhsiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 4, No. 2

Evaliza Dwi. 2017. *Peran Budaya Dan Komunitas Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Semnas Lombok Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang

Faiqotul Himmah Zahroh. 2021. *Pandangan Maqasid al-syari'ah (Hukum Islam) perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*. Mahasiswa Fakultas Syari-ah UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Al-I'jaz, Volume 3, No. 1

Fajar Adiguna, Hayatul Ismi, Hengki Firnanda. 2024. *Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto Di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Farida Fauza. 2020. *Analisis Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat Pariaman*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ferina Meliasanti. 2023. *Lokalitas Minangkabau Dalam Cerpen Indonesia Modern Sebagai Pembelajaran Teks Sastra Di Sekolah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2

Firmansyah Gumelar dkk. 2023. *Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Kuningan Vol. 1 No. 1

Firmansyah Gumelar, dkk. 2023. *Implementasi Hukum Adat Dalam prosesi Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, Nomor 1

Habudin Ihab. 2015. *Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.8 No.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hayati. 2019. *Kedudukan Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menuru Perspektif Hukum Islam “Analisis Tentang Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1

Hendra Regel, Jenn Nelly Matheosz, Djefri Deeng. 2019. *Upacara Adat Panen” Padi Baru / Bira Mahihawu” Masyarakat Suku Module Di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmera Utara (Studi Antropologi)*, (Universitas Sam Ratulangi: Ratulangi)

Hertasmaldi *Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Pereraian Presektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, vol. 7 no. 2 Tahun 2022., hal. 104

Hertasmaldi. 2019. *Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah*, Jurnal Ijtihad Vol. 35 No. 2

Hertasmaldi. 2022. *Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2

Hidayat Rahmat, Fatmariza, Dkk. 2023. *Pergeseran Mamak Ke Mamak Luar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat*, Vol 3, No 1

HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 3590 Dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2314

HR. Ahmad 26:53 dan Al-Hakim 2:183. Sanadnya dinilai *hasan* oleh Al-Albani

HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 8039.

HR. Al-Bukhari Di Dalam *Shahih Al-Bukhari* Bab Sholat Ath-Thaalib *Wal Mathluub Raakiban Wawa Limaan*, No. 899

HR. Bukhari, No. 5090 Dan Muslim, No. 1466

Hr. Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah Bab Anjuran Menikah Bagi Yang Mampu, No. 5065

HR. Tirmidzi no. 1088, An-Nasa'I 6:127, Ibnu Majah no. 1896, dan Ahmad 24.189. Dinilai oleh hasan Al-Albani

<https://pu.tanahdatar.go.id>

Irhas A. Shamad, Danil M. Chaniago. 2022. *Islam Dan Praktis Kultural Masyarakat Minangkabau*, Palembang

Iswandi Bahardur. 2018. *Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai*, Jurnal Badan Bahasa STKIP PGRI Sumatera Barat. Tahun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ivandro Elpasya, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Syari'ah*, <https://www.scribd.com/document/431129542/Pengertian-Dan-Ruang-Lingkup-Syariah> diakses pada juni 2024.

Jasser Auda. 2008. *Maqashid Al-Shariah Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: IIIT

Johan Agustian. 2014. *Pengangkatan Orang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kurangi*, Premise Law Journal, Vol. 4

Jufri Naldo. 2019. *Islam An Modal Sosial Orang Minangkabau Di Perantauan*, Jurnal Penelitian Vol. 13, No. 2

Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, Endang Ekowati. 2024. *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (Di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 08 No. 01

Khairunnas. 2024. *Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Putusan Hakin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)*, Pascasarjana UIN SUSKA RIAU

Khoiruddin Nasution . 2016. *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofi dan Implikasinya Dalam Butit-Butir UU* , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA, Vol. 26, No. 48

Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al- Mawarid: Jurnal Hukum Islam

Khoiruddin Nasution. 2012. *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi Dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 46, No. 1

Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPer) Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Krisna Marta Bahari, Azmi, Fitrisia, Opianto. 2022. *Filsafat Adat Minangkabau Dan Hubungannya Dengan Administrasi Nagari*, jurnal IJD Vol. 4 no. 2

Leni Syafyaha. 2006. *Kata Penunjuk Ukuran Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3 No. 1 Tahun

Luak Tanah Data-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Luak_Tanah_Data&wprov=rarw1# diakses tgl 2 agustus 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto. 2022. *Maqasid Al-syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem*. Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Institute Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Vol. 1, No. 1
- M. Lutfi Hakim, Mukhlis Ardiyanto. 2020. *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*, jurnal Nizham, Vol. 8. No. 01
- M. Yusuf MY. 2014. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 29
- M.A Tihami Dan Sohari Sahrani .(2014). *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M.Burhanuddin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili. 2021. *Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer*, Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal Syakhsiyah, Vol. 1, No.1
- Malik Rahman. 2016. *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRI*, Jurnal Analisa Sosiologi Vol.5 No. 2
- Mara Ongku Hasibuan, *tabattul menurut ibnu hazm (w. 456 h) dalam perspektif hukum keluarga islam (al-ahwal syakhsiyah)*, Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 19. No
- Matondang Armansyah (2014). “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan* (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik ,Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Medan Area, Indonesia 2 (2)
- Maulidya Rohma. 2020. *Persamaan Dan Perbedaan Antara Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia*, Universitas Negeri Malang
- Meri Handayani Dan V. Indah Sri Pinasti, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, hal. 6.
- Mochtar Naim. 2013. *Meratau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Rajawali Pers Jakarta)
- Mubaidi sulaeman. 2021. *Maqasid Al-Syari'ah: Cara Menghadapi Pandemi Covid-19*, Tribakti: Jurnal Pemikiran KeislamanVolume 32, Nomor 2
- Muh. Haras Rasyid. 2020. *Memelihara Akal Dalam Maqashidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap kejahatan)*, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 06, No. 2

Muhammad Afdhal Arrazak, Syamsir, dkk, *Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2022, hal. 83

Muhammad Amin. 2022. Nidya Fitri, Abdul Aziz, *Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Cucu Kemenakan Di Tengah Persaingan Yang Multicultural*, Jurnal Ilmu Penidikan Vol. 04 N0. 2

Muhammad Bakar Ismail Habib. 1427. *Maqashid Syari'ah Takshilan Wa Tafsilan*, (Kairo: Robitotu Al-A'lam Al Islamiyyah)

Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. 2009. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 3,

Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kemenakan Di Minangkabau*, Vol. 5, No. 3 September 2022, hal. 174

Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza. 2022. *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kemenakan Di Minangkabau*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol. 5 No. 3

Muhammad Chairul, Umar, Yul Fira Riza. 2022. *Peran Ninik Mamak, Dan Kemenakan Diminangkabau*

Muhammad Jamil, Labai Sampono, *Implementasi penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (ABS SBK) di Minangkabau*, https://library.isipadangpanjang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=24745&keywords di akses pada juni 2024

Muhammad Lutfi Hakim. 2016. *pergeseran paradigma maqashid syari'ah : dari klasik sampai kontemporer*, Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 10, no. 1

Muhammad Taufiq. 2019. *Relasi Budaya Minang Dan Al-Qur'an Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau*, Disertasi Proqram Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

Muhammad Wahyudi. 2022. *Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*, Asdaf Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Program Studi Politik Indonesia Terapan

Muhammad Zainuddin Sunarto, Lutfatul Imamah. 2023. *Fenomena Childfree Dalam Perkawinan*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 2

Muhammad Zainuddin Sunarto. 2022. Putri Nur Afrida, Ulfia Nurianti, *Kajian Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 06 No. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadya Yolanda, Erizal Gani, Hamidin. 2013. *Nilai-Nilai Budaya Minangkabau Dalam Novel Cinta Di Kota Serambi Karya Irzen Hawer*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 1 No. 2

Nilda Susilawati. 2015. *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyat, Alhajjiyyat, Al-Tahsiniyyat*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol. 9 no. 1

Nizwardi Jalinus, Fahmi Rizal, Nofri Helmi, Dan Youmil Abrian, *Peranan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Di Tengah Arus Globalisasi Studi Kasus Dinagari Parambanan Dan Nagari Labuah*, Universitas Negeri Padang Repository UIN Suska, <http://repository.uin-suska.ac.id>

Nizwardi Jalinus, Fahmi Rizal, Nofri Helni dan Yaumil Abrian, *Peranan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Minang Kabau Ditengah Arus Globalisasi, Studi Kasus Di Nagari Parambanan Dan Nagari Labuah.*, Universitas Negeri Padang. <http://repository.uinib.ac.id> diakses agustus 2024

Nur Indah Ariyani. 2013. *Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, Dan Norma Masyarakat Jawa*, Jurnal Komunitas, Tahun

Nur Rina Azizah (2017) “*Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Psikologi Anak*” Al-Ibrah Universitas Madura, Vol. 2 No.2

Nursidin Ghilman. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, Thesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Nurwahida, Ikmal Syafruddin, Konsep Hukum Islam Dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1560/763/>, 13 desember 2024

Olson & DeFrain. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga* Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Agoes DariyoDosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul

Oom Mukarroman, *Perkembangan Maqashid Syari’ah Dalam Tafsir Ayat Ahkam*

Ovy Septi Vane, Elly Malihah. 2020. *Transformasi Nilai-Nilai Bararak Bako Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kota Solok*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia Sosietas 10 (2)

Paryadi. (2021). *Maqashid Syari’ah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama*, Mahasiswa S3 UIN SUSKA Riau Vol. 4, No. 2

R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman Malik. 2016. *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRI*, Jurnal Analisa Sosiologi.
- Rahmat Nurdin, *Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Suku Di Minangkabau)*, Hukum Keluarga Pascasarjana, Digital Library Universitas Islam Negeri Sunan Gumung Djati Bandung
- Ria Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang. 2022. *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*, Jurnal SLR (Semarang Law Review) Vol. 3 No. 1
- Saihu Made, *Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Syari'ah*, Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an Repository Institusi PTIQ Jakarta
- Salmananis, Duski Samad. 2002. *Adat Basandi Syarak Norma Dan Penerapannya*, TMF Press Jakarta
- Samsul Hadi. 2020. *Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut pandangan Jasser Auda)*, Jurnal Pendidikan Dan Sains Vol 2, No 3
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 7, No. 2
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta)
- Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi*, fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
- Suharman. 2015. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau I*, (Imam Bonjol Press: Padang)
- Sumarta, Sarwo Edy. 2022. *Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol..3 No.2
- Surah An-Nisa (4:34), Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Syarafuddin Muhsan. 2016. *Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tajawwaja*, Al- Maajalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 4, No. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lenkong, Joorie M Ruru.

2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Adminnistrasi Publik, Vol. 04 No. 048

Tafsir Ash-Shagir/ Fayiz Bin Sayyaf As-Sariih, Di Murajaah Oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-‘Awaji, Professor Tafsir Univ Islam Madinah, [Https://Tafsirweb.Com/2639-Surat-Al-Araf-Ayat-185.Html](https://Tafsirweb.Com/2639-Surat-Al-Araf-Ayat-185.Html) diakses pada agustus 2024.

Tafsir Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Kairo: Dar Al-Hadits

Tanah Datar, Ranah Minangkabau, Jurnal NYCNews.id, <https://nycnews.id/tanah-datar-ranah-minangkabau/> diakses pada tanggal 02 agustus 2024

Ummi Sumbulah. 2012. *Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya:Karakteristik, Variasi Dan Ketaatan Ekspresif*, Jurnal Budaya Islam, Fakultas Syari'a UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 14, No. 1

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1

Vicky Alhadi, Ahmad Zikri, Hendri K. 2024. *Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal sharia and Law, Vol. 3 No. 1

Vitri Puspita Sari, Winnofri Samry dan Midawati. 2021. *Ruang Poligami Dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis*, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, vol. 9 no. 2

Wahbah Al-Zuhaili. 1998. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar Al Fikr,)

Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, (2019). *Minangkabau (Adat, Sastra Dan Bentuk Penerapan)*, STKIP PGRI Press

Wahyuni Afidah. 2014. *Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan)*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 2 No. 1 Tahun

Walhendri Azwar. 2015. *Gerakan Sosial Kaum Tarekat*, Imam Bonjol Press Padang

Wandra Mony, Nur Hidayah, Fitri Wahyuni. 2022. *Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau*, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling UndikshaUniversitas Negeri Malang vol. 13, no.3

Wawancara Dengan Aresno (Datuak Andomo). 2025. Sebagai Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Tanah Datar.

Wawancara dengan datuak kayo. 2025. kecamatan pariangan tanah datar sumatera barat di tanah datar.

Wawancara Dengan Datuak Mangkudun . 2025. Kecamatan Mangek, Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara Dengan Datuak Rang Kayo Enda. 2025. Nagari Gurun, Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara Dengan Datuak Romi. 2024. Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

wawancara dengan Tokoh Agama, Ustadz Aswandi S.Hi di Nagari Koto Baru Kecamatan Suangai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Tanggal: 16 maret 2025

Welsa Aini dkk. 2024. *Analisis Budaya Dalam Tradisi Di Adat Minangkabau*, Journal Of Social Science Research, Universitas Jambi Vol. 4 No. 3

Wibisana Wahyu. (2016). “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 14 No 2 Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPSUP

Widiyanto Hari, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, Indonesia Vol. 4 No.1

Wimra Zelfeni. 2016. *Reintegrasi Konsep Maqhasid Syari’ah Dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*, Juris, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 15 No. 2

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:

Yefrizawati. 2008. *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Sistem Kewarisan Minangkabau dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*

Yelmi Eri fardius. 2017. *Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK Di Minangkabau*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Vol. 20, No. 2,

Yolandri Fani. 2023. *Peran Ninik Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1

Yuhaldi. 2022. *Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Dan implikasinya Dalam Bimbingan Konseling*, Jurnal Pendidikan Sejarah sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5, Nomor 2

Zainuddin, Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, *Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Bdan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum An*



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Maslahah Mursalah , UIN Sumatera Utara, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan
Pranata Sosial Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau